

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI



Oleh

JOKO HADI SUSILO

NIM : 12520061

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2016

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

JOKO HADI SUSILO

NIM : 12520061

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***
(Studi Kasus pada Desa Bangle Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan)

SKRIPSI

Oleh

JOKO HADI SUSILO

NIM: 12520061

Telah disetujui pada tanggal 14 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP. 19771025 200901 2 006

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Nanik Yenny, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan)

SKRIPSI

Oleh
JOKO HADI SUSILO
NIM :12520061

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima
Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 27 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Sri Andriani, SE., M.Si

NIP. 19750313 200912 2 001

:()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

NIP. 19771025 200901 2 006

:()

3. Penguji Utama

Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

NIP. -

:()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Nahar Mahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720822 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Hadi Susilo
 NIM : 12520061
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 Juni 2016

Hormat Saya,



Joko Hadi Susilo

NIM: 12520061

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesadaran dan suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

KELUARGAKU

Ibu dan Bapak Tercinta, Adik, kakak serta Nenek tersayang yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi besar dalam hidup ini,

SAHABAT-SAHABATIKU

Sahabat tercintaku Galih, Deni, Ryan, Muhidin, Haris Al, Haris M, Yusuf, Sauma, Rifa, Asas, Rohman, Kamil, Azka, Aziz, Dea, Ifa, Adila, Rani, Diki dll. Yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka, layaknya keluarga kecilku di Kota Malang

Sahabat terbaikku Kiki, Indah, Santi, Vivi dan semua Akuntansi-2012 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

ORGANISASIKU

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

(sebagai tempat belajar penulis menjadi pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia)

"Kesuksesan dan Kebahagiaan Kalian adalah cita-cita terbesarku"

MOTTO



*Hari Esok Harus Lebih Baik Dari
Kemarin,
Kejujuran, tanggung Jawab dan Usaha
Serta Do'a Yang Bersungguh-sungguh
Adalah Kunci Kesuksesan*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan) dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu, Bapak, Adik, Kakak dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi bagi penulis hingga tugas akhir skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM,. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
6. Bapak Sutawi selaku Kepala Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.
7. Sahabat-sahabati seperjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) angkatan 2012 (Sahabat Galih, Deni, Ryan, Muhidin, Haris Al, Haris M, Yusuf, Sauma, Rifa, Asas, Rohman, Kamil, Azka, Aziz, Dea, Ifa, Adila, Rani, Diki dll).
8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) angkatan 2013 (Muji, Lutfi H, Putol, Tekek, Rofi, Zaki, Umi, Dedeng dll).

9. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) angkatan 2014 (Udin, Abdillah, Ulum, Isal, Vidy, Ema, Enid, Ella, Ega, dll).
10. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sahabati Finta, sahabat eeng, sahabat Tsabit dll yang selalu memberikan motivasi.
11. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sunan Ampel Malang yang selalu memberikan *support* dan dukungan.
12. Teman-teman seperjuangan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
13. Teman-teman akuntansi angkatan 2012 (Kiki, Santi, Indah, Vivi dll) yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
14. Temen-temen penghuni King Koppi dan Sloben Raya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.....

Malang, 14 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSKATA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	13
4.1.2 Karakteristik dan Definisi Desa	13
4.1.3 Pembangunan Pedesaan	15
4.1.4 Alokasi Dana Desa	17
4.1.5 Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa	21
4.1.6 Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa	24
4.1.7 Penggunaan Alokasi Dana Desa	25
4.1.8 Keuangan Desa	28
4.1.9 Perencanaan	29
4.1.10 Pelaksanaan	32
4.1.11 Penatausahaan	35
4.1.12 Pelaporan	38
4.1.13 Pertanggungjawaban	40
4.1.14 Pembinaan dan Pengawasan	42
4.1.15 <i>Good Governance</i>	44
4.1.16 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	47
2.2 Kerangka Berfikir	54
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Subjek Penelitian	56
3.4 Data dan Jenis Data	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Analisis Data	59

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	63
4.1.1	Kabupaten Lamongan.....	63
4.1.2	Kecamatan Sukorame	64
4.1.3	Latar Belakang Berdirinya Desa Banggle	67
4.1.4	Kondisi Geografis Desa Banggle	70
4.1.5	Kondisi Desa Banggle	72
4.1.6	Kesehatan Desa Banggle	73
4.1.7	Keadaan Sosial Desa Banggle	74
4.1.8	Keadaan Ekonomi Desa banggle.....	77
4.1.9	Sumber Daya Alam Desa Banggle	78
4.1.10	Sumber Daya Manusia Desa Banggle	79
4.1.11	Sumber Daya Pembangunan Desa Banggle	81
4.1.12	Kelembagaan Desa Banggle	82
4.1.13	Kondisi pemerintahan Desa Banggle	83
4.1.14	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	87
4.1.15	Visi dan Misi Desa Banggle	99
4.1.16	Prioritas Pembangunan Desa Banggle.....	102
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	107
4.2.1	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	107
4.2.1.1	Perencanaan.....	108
4.2.1.2	Pelaksanaan	114
4.2.1.3	Penatausahaan	116
4.2.1.4	Pelaporan.....	118
4.2.1.5	Pertanggungjawaban	120
4.2.1.6	Pembinaan dan Pengawasan	123
4.2.2	Partispatif Masuarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	124
4.2.2.1	Perencanaan.....	125
4.2.2.2	Pelaksanaan	128
4.2.3	Responsif/Daya Tanggap Pengelolaan Alokasi dana Desa.....	129
4.2.3.1	Perencanaan.....	130
4.2.3.2	Pelaksanaan	132
4.2.3.3	Penatausahaan	134
4.2.3.4	Pelaporan.....	136
4.2.3.5	Pertanggungjawaban	137
4.2.3.6	Pembinaan dan Pengawasan	139
4.2.4	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	141
4.2.4.1	Perencanaan.....	141
4.2.4.2	Pelaksanaan	143
4.2.4.3	Penatausahaan	145
4.2.4.4	Pelaporan.....	146
4.2.4.5	Pertanggungjawaban	147
4.2.5	Integrasi Islam.....	149

4.2.6	Rekomendasi	150
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	152
5.2	Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa untuk Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	4
Tabel 1.2 Perbandingan Perolehan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 Dengan Tahun 2016 Di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan	6
Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	71
Tabel 4.2 Tamatan Sekolah Masyarakat	72
Tabel 4.3 Mata Pencarian dan Jumlahnya	71
Tabel 4.4 Daftar Sumber Daya Alam	78
Tabel 4.5 Daftar Sumber Daya Manusia	80
Tabel 4.6 Nama Pejabat Pemerintah Desa Banggle	84
Tabel 4.7 Nama Badan Permusyawaratan Desa Banggle	85
Tabel 4.8 Nama-nama LPMD Desa Banggle	85
Tabel 4.9 Pengurus Karang Taruna Desa Banggle	86
Tabel 4.10 Tim Penggerak PKK Desa Banggle	86
Tabel 4.11 Pembangunan Tahun 2015 dengan Alokasi Dana Desa	103
Tabel 4.12 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banggle Tahun Anggaran 2015	104
Tabel 4.13 Rincian Perhitungan APBDes untuk Desa Banggle	105
Tabel 4.14 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Banggle Tahun Anggaran 2015	105
Tabel 4.15 Rincian Perhitungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle Tahun Anggaran 2015	106
Tabel 4.16 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banggle Tahun Anggaran 2015	108
Tabel 4.17 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banggle Tahun	

Anggaran 2015	109
Tabel 4.18 Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Banggle Tahun 2015-2020	113
Tabel 4.19 Analisa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan	114
Tabel 4.20 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banggle Tahun Anggran 2015	117
Tabel 4.21 Buku Kas Umum Desa Banggle Kecamatan Sukorame Tahun Anggaran 2015	122
Tabel 4.22 Buku Bank Desa Banggle Kecamatan Sukorame KabupateN Lamongan Tahun Anggaran 2015	123
Tabel 4.23 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) Desa Banggle Tahun Anggaran 2015	123
Tabel 4.24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan	125
Tabel 4.25 Buku Kas Umum Desa Banggle Kecamatan Sukorame Tahun Anggaran 2015	126
Tabel 4.26 Buku Bank Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015	126
Tabel 4.27 Buku Pembantu Pajak Desa Banggle Kecamatan Sukorame Tahun Anggaran 2015	127
Tabel 4.28 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) Desa Banggle Tahun Anggaran 2015	127
Tabel 4.29 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) Desa Banggle Tahun Anggaran 2015	131
Tabel 4.30 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) Desa Banggle Tahun Anggaran 2015	133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa	19
Gambar 2.2 Perencanaan	32
Gambar 2.3 Pelaksanaan	35
Gambar 2.4 Format Buku Kas Umum	36
Gambar 2.5 Format Buku Kas Pembantu Pajak	37
Gambar 2.6 Format Buku Bank	37
Gambar 2.7 Penatausahaan	38
Gambar 2.8 Pelaporan	40
Gambar 2.9 Pertanggungjawaban	42
Gambar 2.11 Pembinaan dan Pengawasan	44
Gambar 2.11 Kerangka Berfikir	54
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lamongan	64
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Sukorame	65
Gambar 4.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Banggle	84

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 RPJM Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
- Lampiran 2 Berita Acara Rapat Paripurna BPD bersama Kepala Desa
- Lampiran 3 Berita Acara Musrenbangdesa Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2015-2020
- Lampiran 4 Keputusan Kepala Desa Banggle tentang Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle tahun 2015-2020
- Lampiran 5 Peraturan Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Banggle Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 6 Peraturan Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Laporan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 7 Hasil Wawancara
- Lampiran 8 Perbandingan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 dengan Tahun 2016
untuk Masing-masing Desa di Kecamatan Sukorame
- Lampiran 9 Absensi Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 10 Daftar Hadir Rapat

ABSTRAK

Joko Hadi Susilo. 2016. SKRIPSI. Judul : “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan *Good Governance*”(Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)

Pembimbing : Yona Octiani Lestari,SE.,MSA., CSRS.,CSRA.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD) dan *Good Governance*

Dalam rangka pembangunan daerah khususnya desa dan di dukung dengan adanya sistem dalam pedesaan tersebut, maka peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang stabil bisa di terapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tersebut. Seperti adanya alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *good governance* yang dilihat dari akuntabilitas, partisipatif, transparansi, dan responsif dan sebagai acuan adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif yaitu mendiskripsikan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle kemudian membandingkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan aturan penunjangnya, sehingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle sudah secara akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipatif yang dilihat dari sudut pandang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi sumber daya manusia yang ada masih kurang bisa memahami secara maksimal terkait regulasi yang ada, sehingga masih diperlukan bimbingan serta dampingan dari pihak kecamatan, pemerintah daerah dan provinsi.

ABSTRACT

Joko Hadi Susilo. 2016. THESIS. Title : “Management of Allocation Village’s Fund (ADD) to realize Good Governance”(Case Study at the Rural District of Sukorame Banggle Lamongan)

Advisor : Yona Octiani Lestari,SE.,MSA., CSRS.,CSRA.

Keywords : Allocation of Village’s Fund (ADD) and Good Governance

In the framework of regional development, specially at the rural and is supported by the system in the countryside, so the oppurnity to realize stable development can be applied based on the needs of each village. Such as the allocation of village’s fund isthe allocated of funds by the governments for the village, which is sourced from the financial balance of central and local that is received by the district. The Regulation No. 6 of 2014regulates about the rural. This observation aims to know how to manage the allocation of village’s fund in order to realize good governance that is showed from accountability, participatory, transparency, and responsive. The regulator is as the reference for planning, implementation, administration, reporting, accountability, and guidance and supervision for the rural.

This observation uses qualitative descriptive method. This observation describes the manage of allocation village’s fund at Banggle then compares based on the regulation No. 6 of 2014 and the other regulation about it so can be concluded.

This observation is showed that based on the regulation No. 6 of 2014 the manage of allocation village’s fund is already accountability, transparency, responsive and participatory if seen from the point of view of planning, implementation, administration, reporting, accountability as well as guidance and supervision. But the human resources there are still less to understandabout the regulation. So they are still necessary guidance and assistance from the district, regional and provincial governments.

الملخص

جوكو هادي سوسيلو. 2016. البحث الجامعي. العنوان: "إدارة تخصيص صندوق القرية (ADD) لتحقيق الحكم الرشيد" (دراسة الحالة على قرية بانغلي ناحية سوكارامي محافظة لامونجان)
المشرف: يونا أوكتياني لستاري الماجيستر.
كلمات البحث: تخصيص صندوق قرية (ADD) والحكم الرشيد

في إطار التنمية الإقليمية، خاصة في القرية و يدعمها نظام في القرية المذكورة، فصار فرصة عظيمة لتحقيق التنمية المستقرة يمكن تطبيقها وفقا لاحتياجات كل قرية. مثل تخصيص الأموال القرية التي خصصتها الحكومة منطقة/مدينة للقرية، التي مصدرها قسم التوازن المالي من المركزية والمحلية تقبلها محافظة/مدينة. وهذا ما أكدته لائحة الحكومة الإندونيسية رقم 22 سنة 2015 التي تشرح أن صندوق القرية يدار منظمة، ملتزما بأنظمة القانون، فعالة، اقتصادية، فعالة، شفافة، مسؤولية بالخاضعة للعدالة والاستقامة وكذلك إفضال مصالح المجتمعات المحلية من أجل تحقيق الحكم الرشيد (الحكم الرشيد). وكان الغرض من هذا البحث هو معرفة إدارة تخصيص صندوق القرية لتحقيق الحكم الرشيد ينظر من المسائلة والمشاركة الشفافية، واستجابة وكمراجع هو التخطيط، التنفيذ، الإدارة، تقديم التقارير، المسائلة، والتوجيه والإشراف. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي المقارن النوعي يعنى وصف إدارة تخصيص صندوق القرية في بانغلي ثم مقارنة مع القانون رقم 6 لسنة 2014 والقواعد الداعمة لها، حتى الاستنتاج. وأظهرت نتائج البحث أنهم استندوا إلى القانون رقم 6 لسنة 2014 يحدد عموما إدارة تخصيص صندوق القرية في بانغلي بالفعل في المسائلة والشفافية والاستجابة والمشاركة ينظر إليها من وجهة نظر التخطيط، التنفيذ، الإدارة، تقديم التقارير، المسائلة، وكذلك التوجيه والإشراف. لكن الموارد البشرية الموجودة لا تزال أقل الفهم الأقصى ذات الصلة على التنظيم الموجود، فإنه لا يزال التوجيه لازما والإشراف من حزب الناحية، الحكومة المحلية، و الحكومات المقاطعات.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya memaksimalkan pembangunan daerah dari suatu negara, perlu adanya sebuah keterbukaan dan dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintahan pusat suatu negara tersebut. Hal ini sudah mulai berkembang dan dijalankan oleh pemerintah secara seksama. Terbukti dengan adanya Otonomi Daerah yang merupakan alternatif langsung sebagai wujud dukungan untuk melaksanakan sistem pembangunan yang baik dan teratur.

Undang-undnag No. 32 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 dan yang terakhir Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut diharapkan masing-masing daerah mampu mengatasi segala permasalahan, baik masalah internal maupun masalah eksternal yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan daerah tersebut. Selain itu otonomi daerah juga mempunyai prinsip seluas-luasnya yang artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan dan keamanan serta fiskal nasional. Dengan ini besar kemungkinan yang terjadi bahwa masing-masing daerah dapat dengan mudah menjalankan urusannya di bidang pemerintahan sehingga maksimalisasi pembangunan daerah tersebut dapat dengan mudah dilakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Dalam rangka pembangunan daerah khususnya desa, di dukung dengan adanya sistem dalam pedesaan tersebut, maka peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang stabil bisa di terapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tersebut. Seperti adanya dana desa, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada ketentuan umum pasal 1 ayat (11) yang menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan

oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pada Pasal 2 dan telah dirubah menjadi Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 yang menjelaskan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 pada pasal 11 atas perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa yang ada pada setiap kabupaten/kota dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kesulitan geografis desa dan dana tersebut ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN. Disusul dengan pasal 12 yang menjelaskan bahwa dana desa disetiap wilayahnya ditetapkan oleh bupati/walikota masing-masing kabupaten yang nantinya akan disalurkan secara langsung ke masing-masing desa di wilayah kabupaten/kota tersebut. Berikut adalah tabel alokasi dana desa untuk masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa untuk Masing-masing Kabupaten Provinsi Jawa Timur

No	Nama Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
1	Kab. Bangkalan	79.115.023.000	13
2	Kab. Banyuwangi	59.888.614.000	21
3	Kab. Blitar	62.103.692.000	18
4	Kab. Bojonegoro	116.539.758.000	2
5	Kab. Bondowoso	60.687.619.000	20
6	Kab. Gresik	91.691.495.000	8
7	Kab. Jember	71.400.973.000	16
8	Kab. Jombang	85.437.433.000	11
9	Kab. Kediri	97.418.474.000	4
10	Kab. Lamongan	127.056.805.000	1
11	Kab. Lumajang	57.562.288.000	23
12	Kab. Madiun	55.287.810.000	25
13	Kab. Magetan	56.708.716.000	24
14	Kab. Malang	109.423.772.000	3
15	Kab. Mojokerto	82.636.892.000	12
16	Kab. Nganjuk	75.231.367.000	15
17	Kab. Ngawi	61.959.247.000	19
18	Kab. Pacitan	46.754.834.000	27
19	Kab. Pamekasan	54.023.090.000	26
20	Kab. Pasuruan	96.110.603.000	5
21	Kab. Ponorogo	78.829.344.000	14
22	Kab. Probolinggo	94.777.663.000	7
23	Kab. Sampang	58.384.564.000	22
24	Kab. Sidoarjo	91.414.871.000	9
25	Kab. Situbondo	38.962.693.000	29
26	Kab. Sumenep	94.880.517.000	6
27	Kab. Trenggalek	44.080.846.000	28
28	Kab. Tuban	88.124.523.000	10
29	Kab. Tulungagung	71.037.288.000	17
30	Kota Batu	6.484.041.000	30
	Jumlah	2.214.014.855.000	

Sumber: <http://desawirausaha.blogspot.com/2015/07/rincian-alokasi-dana-desa-untuk-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana dalam perubahannya pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, pada pasal 9 ayat (3) telah disebutkan bahwa jumlah dana desa diperkirakan sejumlah Rp. 20.766.200.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah),. Kemudian untuk jumlah alokasi dana desa untuk 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota atau 30 (tiga puluh) kabupaten/atau kota di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan lampiran XXII Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 tentang rincian APBN tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.2.214.014.855.000 (dua triliun dua ratus empat belas milyar empat belas juta delapan ratus lima puluh lima rupiah,

Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) desa, 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kelurahan dan 664 (enam ratus enam puluh empat) kecamatan yang terletak di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan), salah satunya adalah kabupaten lamongan. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Lamongan terdapat sebanyak 462 (empat ratus puluh dua) desa dan 12 (dua belas) kelurahan yang terbsebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, dengan jumlah banyaknya desa tersebut Kabupaten Lamongan berada di peringkat pertama dalam daftar kabupaten/kota dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur, (Machrus, 2015)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan pada Tahun anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 121.980.407.500,00 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dialokasikan langsung ke masing-masing desa di kabupaten lamongan khususnya Desa Bangle yang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 276.808.500 nominal tersebut berdasarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD yang mana pembagian alokasi dana desa di Kabupaten Lamongan kepada seluruh desa di wilayah Kabupaten Lamongan secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan. Berikut adalah data jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.2
Perbandingan Perolehan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 Dengan Tahun 2016 Di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan

No.	Nama Desa	Perolehan ADD Tahun 2016	Perolehan ADD Tahun 2015	Selisih
1.	Kedungkumpul	Rp. 345.274.900	Rp. 315.867.000	Rp. 29.407.900
2.	Sembung	Rp. 266.178.900	Rp. 257.006.000	Rp. 9.172.900
3.	Bangle	Rp. 290.810.900	Rp. 275.735.000	Rp. 15.075.900
4.	Mrigel	Rp. 289.830.900	Rp. 275.708.500	Rp. 14.112.400
5.	Sukorame	Rp. 497.223.900	Rp. 462.087.000	Rp. 35.136.900
6.	Sewor	Rp. 325.821.000	Rp. 318.363.500	Rp. 7.457.500
7.	Kedungrejo	Rp. 278.246.100	Rp. 268.506.000	Rp. 9.740.100
8.	Wedoro	Rp. 267.850.900	Rp. 251.503.500	Rp. 16.347.400
9.	Pendowokumpul	Rp. 307.334.800	Rp. 297.161.000	Rp. 10.173.800

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Sukorame

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 juga menjelaskan prioritas kegiatan pembangunan desa di antaranya adalah: pelaksanaan kegiatan fisik desa dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sebagai berikut : a) prioritas pertama, pembangunan atau rehabilitasi kantor desa dan balai desa, b) prioritas kedua, pembangunan atau rehabilitasi jalan desa dan/atau jalan lingkungan, c) prioritas ketiga, pembangunan atau rehabilitasi jembatan dan/atau gorong-gorong desa, d) prioritas keempat, pengadaan sarana pendukung air bersih, e) prioritas kelima, pembangunan sarana pemerintahan desa dalam rangka mendorong percepatan kemajuan desa dan memperlancar pelayanan masyarakat. Prioritas pertama adalah pembangunan atau rehabilitasi kantor desa dan balai desa, apabila kantor desa dan balai desa sudah terbangun dengan baik dan indah, maka penggunaan dana pada prioritas pertama dan seterusnya.

Penelitian (Tampubolon: 2014) yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan” menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian (Tomuka: 2013) yang berjudul “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung”

penelitian tersebut menjelaskan bahwa dibutuhkannya sebuah sistem yang mampu mengarahkan perkembangan pembangunan desa. Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan.

Di Kabupaten Lamongan Kecamatan Sukorame terdapat salah satu desa yaitu Desa Bangle yang merupakan objek penelitian paling tepat dengan berbagai pertimbangan di antaranya: dilihat dari wilayah kabupaten, kabupaten lamongan menjadi peringkat pertama di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh jumlah Alokasi Dana Desa terbesar di Jawa Timur, selain itu jumlah alokasi dana desa pada masing-masing desa di kecamatan sukorame antara tahun 2015 dengan tahun 2016 semakin bertambah. Dilihat dari struktur organisasi yang ada di Desa Bangle, Desa Bangle belum mempunyai sekretaris desa sebagai pengendali administrasi sehingga sangat mempengaruhi dalam upaya penerapan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Dilihat dari wilayah kecamatan dan desa, Desa Bangle terletak di wilayah paling barat dengan kota dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 bahwa dalam perhitungan alokasi dana desa dibagikan secara proporsional dengan memperhatikan beberapa variabel dan salah satunya adalah tingkat kesulitan geografis. Selain itu keadaan pembangunan yang masih harus disesuaikan dengan

undang-undang yang berlaku baik itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia maupun Peraturan Bupati Lamongan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : “ **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Bangle kecamatan sukorame Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Bangle kecamatan sukorame Kabupaten Lamongan ?
3. Bagaimana responsif/daya tanggap pemerintah atas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Bangle kecamatan sukorame Kabupaten Lamongan ?
4. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Bangle kecamatan sukorame Kabupaten Lamongan ?

1.3. Tujuan Masalah

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan, dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Wilayah Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Wilayah Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui bagaimana responsif/daya tanggap pemerintah terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Wilayah Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.
4. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Wilayah Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara ilmiah dan berguna untuk berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, oleh karena itu diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir kritis

serta tanggap dalam menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian sebelumnya dan memberikan informasi serta motivasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang penelitian yang sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang mana penelitian-penelitian terdahulu tersebut mempunyai ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya membahas dan mengungkap fenomena mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan *Good Governance*. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Okta Rosalinda LPD (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan	Pendekatan kualitatif deskriptif analitis (Observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi)	Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil.
2.	Richardo Juniaster Tampubolon (2014)	Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang	Pendekatan dekriptif kualitatif	Dalam ADD di Desa tersebut sudah menjalankan prinsip <i>Good Governance</i> . Hubungan kerja sama yang sudah

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Kabupaten Bintan Tahun 2013		baik dan bekerja saling mendukung. Sedangkan permasalahan yang terjadi adalah penyampaian informasi yang kurang merata.
3.	Risti Valentina Huri dan Djoko Supatmoko (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2014	Penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan menggunakan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.
4.	Sri Indriyani dan Fitri Hadi Yulia Akib (2015)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	Penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan alokasi dana desa secara normatif dan administratif sudah baik, tetapi dalam satu sisi masyarakat belum mengetahui secara jelas terkait dengan pengelolaan ADD.
5.	Selamet Joko Utomo (2015)	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa	Penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Mekanisme perencanaan pembangunan di desa tersebut dimulai dari tingkat RT, RW. Tingkat dusun yang nantinya akan dibawa ke musrenbang.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dijelaskan bahwa perbedaan yang ada antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Karakteristik dan Definisi Desa

Secara umum desa mempunyai gambaran tiga karakteristik yang bisa dideskripsikan sebagai berikut: pertama, aspek budaya. Secara umum indikator atas budaya yang ada di Indonesia terdiri dari, etos kerja, perilaku sehari-hari orang-orang yang ada di dalamnya dan spirit wirausaha. Kedua, aspek ekonomi. Secara keseluruhan, karakter ekonomi di desa diindikasikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi. Ketiga, jika dilihat dari sudut pandang sosial, tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator yang ada di desa masing tergolong sangat rendah.(Yustika dan Baks, 2015:7-10).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

Selain itu juga dijelaskan pada Ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat yang sudah ada di tempat tersebut serta diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri dan berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu Bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tandai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya Kepala Desa yang merupakan delegasi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

2.2.2 Pembangunan Pedesaan

Yustika dan Baks (2015:3-4) menjelaskan dalam perspektif pembangunan, Boeke yang pernah melakukan penelitian di Hindia Belanda menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia. Khususnya pulau Jawa, yang mana terbagi dalam sektor tradisional dan modern yang keduanya tidak saling berhubungan, untuk mengatasi ketidak seimbangan akibat perekonomian dualistik tersebut, menurut Boeke sektor tradisional perlu dirangsang melalui insentif ekonomi dan peningkatan melalui teknologi produksi. Tjokroamidjojo (2001:21-22) juga menjelaskan bahwa administrasi pembangunan atau manajemen pembangunan mempunyai peran yang sentral dan penting dalam pemerintahan (dengan administrasi pemerintahanya) menjadi agent of change dari suatu masyarakat dalam negara berkembang di dunia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 menjelaskan pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang mengedepankan kebersamaan kekeluargaan dan asas gotong-royong guna mewujudkan tercapainya perdamaian dan keadilan sosial dalam suatu wilayah tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 114 tentang pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa atau pedesaan merupakan wewenang dari desa tersebut, dalam upaya melaksanakan

pembangunan desa perlu adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan desa yang merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Al-qur'an surat Al-Mulk menjelaskan pada ayat 3-4 yang berbunyi sebagai berikut :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Artinya :

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang”. (QS : Al-Mulk ayat : 3).

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

Artinya :

“Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah” (QS : Al-Mulk ayat : 4)

Ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan langit berlapis tujuh dan seisinya yang mana jika dilihat oleh mata kita sebagai manusia tidak mampu membayangkan kebesaran-Nya bahwa langit dan bumi kokoh tanpa tiang. Oleh karena itu desa juga merupakan lingkungan yang wajib kita jaga keabadiannya, dengan kata lain manusia bisa melakukan pembangunan sesuka hati manusia yang tinggal dalam wilayah

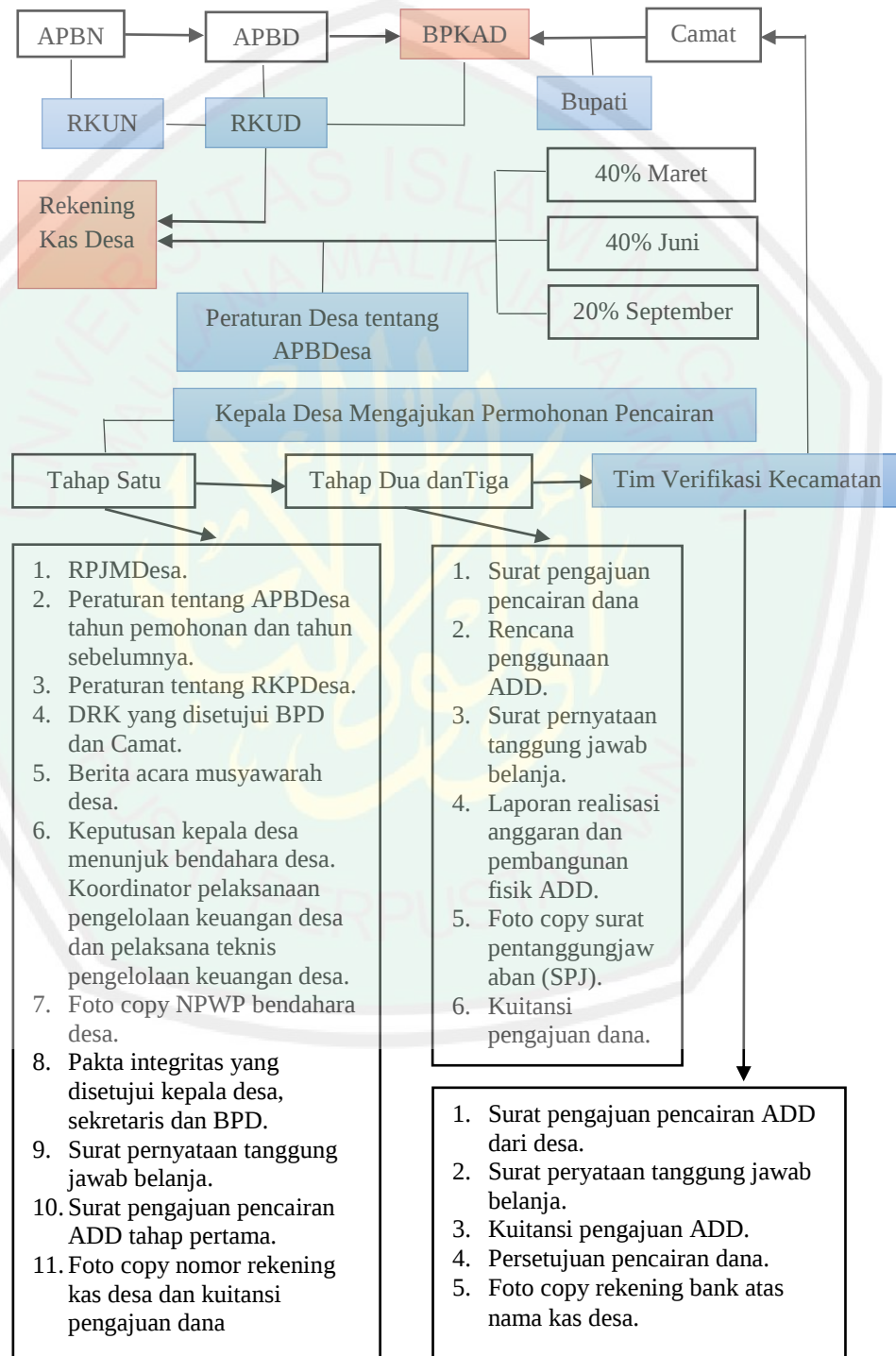
tersebut akan tetapi juga harus dipertimbangkan dampak dari pembangunan tersebut jangan sampai mengganggu masyarakat sekitar dan merusak lingkungan.

2.2.1. 2.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Nurcholis (2011:88-89) menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota harus mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masing-masing desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).

Rosalinda (2014) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan pengalokasian langsung dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena seluruh kegiatan tersebut didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparatur desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum yang berlaku.

Gambar 2.1



Sumber: Perbup Lamongan Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 dan Nomor 47 Tahun 2015 yang kemudian di susul dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang mana dana tersebut diperoleh dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sujarweni (2015:3) menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (3) desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung yang dapat digunakan dan dikelola untuk kemajuan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimal akan dilontorkan secara langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota.

Nurcholis (2011:89) menjelaskan bahwa alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa, pemerintah desa di haruskan membuka nomor rekening pada bank yang telah ditunjuk oleh kepala desa, yang kemudian kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa ke kantor bupati pada kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat, setelah dilakukan verifikasi atau pemeriksaan atas berkas-berkas dari desa oleh tim pendamping kecamatan. Berkas permohonan disertai dengan lampirannya akan diteruskan oleh bagian pemerintahan desa pada sekretariat kabupaten/kota kepada bagian keuangan sekretariat daerah

kabupaten/kota atau kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan sekretariat daerah atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan meyalurkan langsung alokasi dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa, pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah kabupaten/kota tersebut.

2.2.4 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2015 menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan satuan pemerintah terendah yang memegang peran terdepan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembangunan, melakukan pemberdayaan dan pelayanan publik (*development, empowerment and publik service*).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintahan desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang di dalamnya memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban tersebut, maka pemerintah daerah mengalokasikan dana yang berupa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola secara langsung oleh desa tersebut dan merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan pemerintahan

desa agar dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desanya.

Nurcholis (2011:89) menyimpulkan alokasi dana desa mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan pada desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Memperluas dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat desa.
- e. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.
- h. Meningkatkan kswadayaan masyarakat dan upaya gotong-royong masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 dan diatur juga pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai seluruh program yang ada di desa tersebut serta kegiatan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai tujuan sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan dan tingkat kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.
5. Meningkatkan partisipasi, peran serta masyarakat dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan.
6. Mendorong peningkatan keswadayaandan gotong royong masyarakat desa.

Dengan demikian adanya Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan desa sesuai dengan tingkat kebutuhan desa tersebut.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Soleh dan Rochmansjah (2015 :16-17) dijelaskan mengenai prinsip-prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain adalah :

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Seluruh kegiatan kemasyarakatan yang dibiayai dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.
- c. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang mana penggunaan dana tersebut dirumuskan berdasarkan musyawarah desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APB desa.
- b. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparansi.
- c. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah langsung kepada rekening kas desa.
- d. Agar pelaksanaan program/kegiatan di desa maupun di dusun berjalan lancar dan mencapai dayaguna serta daya hasil, maka perlu adanya dukungan dan partisipasi swadaya masyarakat.

- e. Seluruh program/kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administrasi.
- f. Program/kegiatan yang dihasilkan tersebut dipelihara dan dilestarikan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Nurcholis (2011:89) menjelaskan bahwa rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas merata, merupakan pembagian alokasi dana desa yang sama pada setiap desa yang selanjutnya pembagiannya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil, merupakan pembagian alokasi dana desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu serta pembagiannya juga berdasarkan bobot masing-masing desa (BDs) misalnya: kemiskinan, pendidikan dasar, keterjangkauan, kesehatan dan lain-lain yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya perbandingan prosentase adalah untuk ADDM 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan untuk ADDP 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

2.2.6 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Soleh dan Rochmansjah (2015 :18) menyatakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- a. Dari 30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti : biaya operasional pemerintah

desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan biaya operasional timplaksana Alokasi Dana Desa (ADD).

- b. Dari 70% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti : pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan serta kesehatan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengatasi kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

Nurcholis (2011:90) menjelaskan bahwa pelaksanaan semua kegiatan yang pembiayaannya menggunakan alokasi dana desa dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan berpedoman pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan sebagai:

- a. Penyertan modal usaha yang dikelola desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).
- b. Biaya digunakan untuk pengadaan ketahanan pangan.
- c. Biaya digunakan untuk perbaikan sarana publik yang berskala kecil.
- d. Biaya digunakan Perbaikan pemukiman dan lingkungan.
- e. Biaya digunakan untuk teknologi tepat guna.
- f. Biaya digunakan untuk perbaikan dan kesehatan.
- g. Biaya digunakan untuk pengembangan sosial budaya.

- h. Biaya digunakan untuk kegiatan lain yang dianggap penting.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 juga dijelaskan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di antaranya adalah:

- a. Belanja penghasilan tetap aparatur desa dan perangkat desa.
- b. Belanja operasional pemerintah desa seperti halnya kegiatan belanja cetak dan pengadaan ATK, biaya rapat/musyawarah desa, biaya transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, pembayaran listrik gedung, kantor milik desa dalam kurun waktu satu tahun dan juga belanja pengadaan komputer/laptop dan printer.
- c. Belanja asuransi kepala desa.
- d. Belanja operasional BPD seperti halnya belanja ATK dan konsumsi sidang/rapat dan biaya listrik gedung/kantor BPD dalam waktu satu tahun selain itu juga digunakan untuk belanja intensif BPD bagi ketua, sekretaris dan anggota BPD selama satu tahun.
- e. Belanja operasional RW, operasional RT, operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, operasional PKK, operasional kepemudaan, operasional posyandu,
- f. Belanja pembangunan fisik desa yang mana lokasi pembangunan tersebut harus berdasarkan mufakat bersama lembaga kemasyarakatan yang ada, tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang mana pembangunan fisik desa ataupun dusun tersebut biaya konstruksi ditetapkan sebesar 96% (sembilan puluh enam per seratus) dan biaya umum sebesar 4% (empat per seratus).

2.2.7 Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Nurcholis (2011:81) menjelaskan bahwa keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggran pendapatan dan belanja negara sehingga penyelenggaraan semua urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah daerah, penyelenggaraan semua urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh APBD sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh APBN.

2.2.8 Perencanaan

Sujarweni (2015 : 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan dimaksud (Soleh dan Rochmansjah, 2015 : 45-46)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan mengenai sumber pendapatan desa diantaranya pendapatan asli desa dan transfer dengan kata lain semua pendapatan yang meliputi penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggarandan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam perencanaannya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan dan disampaikan kepada kepala desa dan badan permusyawartan desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan rentang waktu paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Peraturan tersebut disampaikan oleh kepala desa melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati dan di evaluasi dan bupati/wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat dua puluh hari setelah diterima rancangan peraturan tersebut.

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan apabila terjadi permasalahan dalam proses perencanaan, misalnya bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan maka praturan desa tersebut

berlaku dengan sendirinya, tetapi apabila bupati/walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan, maka kepala desa dapat melakukan penyempurnaan paling lambat tujuh hari setelah diterimanya hasil evaluasi.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015 menjelaskan bahwa perlu adanya persiapan yang merupakan sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Desa dan Tingkat Dusun. Selain persiapan yang memang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 juga dijelaskan tentang perencanaan yaitu sebagai berikut :

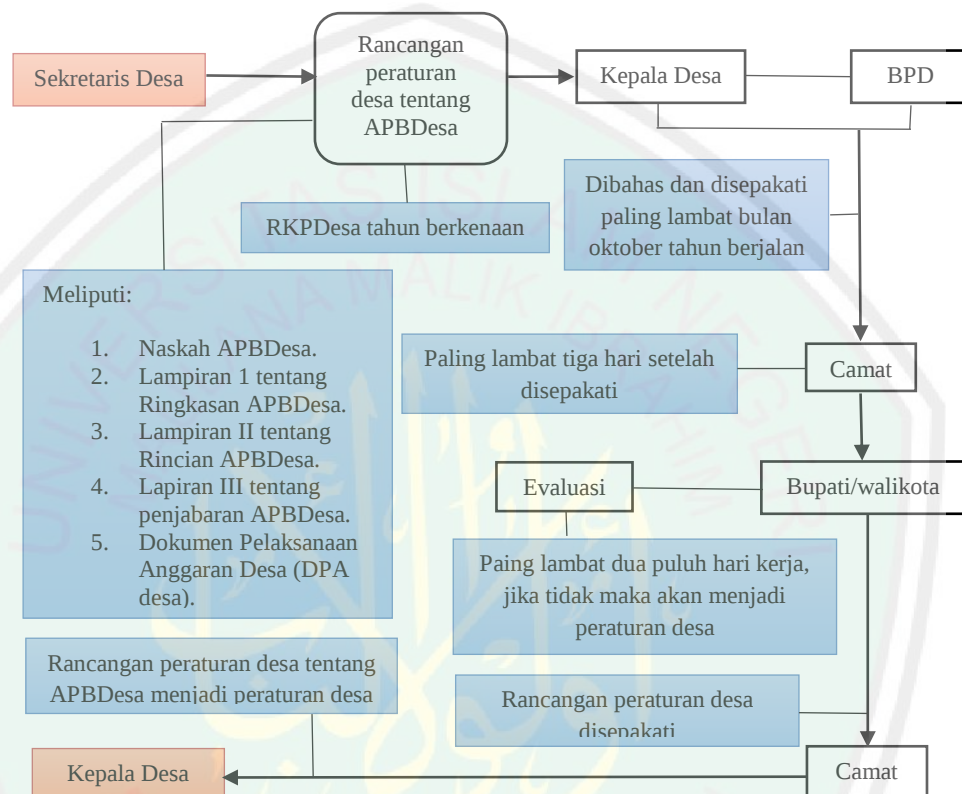
- a. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggarannya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa.
- b. Penyusunan Daftar Rencana Kerja (DRK) di usulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APB desa.
- c. Daftar rencana kegiatan alokasi dana desa beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat.

- d. Bagian pemerintahan desa melakukan evaluasi dan setelah brjas lengkap dan benar disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan asset daerahKabupaten Lamongan untuk diproses pencairan dan penyaluranya ke rekening kas desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan alur perencanaan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Perencanaan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

2.2.9 Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Oleh sebab itu apabila desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (sujarweni, 2015:19).

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa karena pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. Desa tidak dapat melakukan pengeluaran yang merupakan beban APBDesa sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa selain pengeluaran untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang sudah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015 juga menjelaskan mengenai pelaksanaannya sebagai berikut

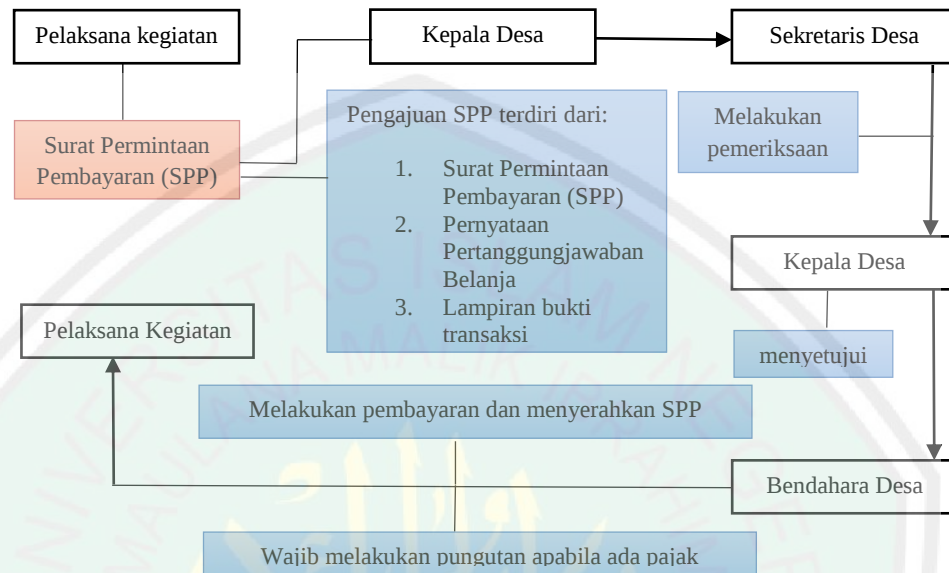
- a. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan setiap tri bulan sekali, kecuali untuk pengahsilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan.
- b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana tersebut dalam Daftar Rencana Kerja (DRK).
- c. Pencairan tahap pertama dicairkan setelah APB desa diundangkan.

- d. Pencairan tahap kedua dan selanjutnya dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan (SPJ) tahap sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Penggunaan dana desa dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai Daftar Rencana Kerja (DRK) serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Pemerintah desa beserta lembaga kemasyarakatan desa lainnya mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan desa dan pembangunan dusun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.
- g. Pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pelestarian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan melalui bagan sebagai

berikut:

Gambar 2.3 Pelaksanaan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

2.2.10 Penatausahaan

Sujarweni (2015:21-22) menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa yang dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Selain itu bendahara desa juga wajib memberikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan sekali kepada desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- a. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun secara kredit. Buku kas umum juga digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan, format buku kas umum adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4
Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
Jumlah								

....., Tanggal

Bendahara Desa,

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

b. Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, format buku kas pembantu pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5
Format Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal
Bendahara Desa,

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Format buku bank adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6
Format Buku Bank

BUKU BANK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal
Bendahara Desa,

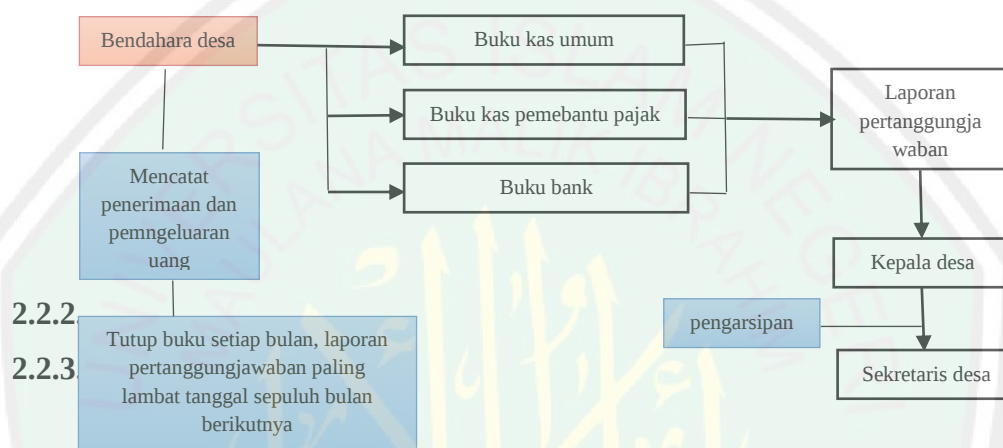
Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam upaya

melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.7
Penatausahaan



2.2.2.2.5. Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.11 Pelaporan

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Sujarweni (2015:22) menjelaskan dalam upaya menjalankan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- a. Laporan seester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan.

- b. Laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

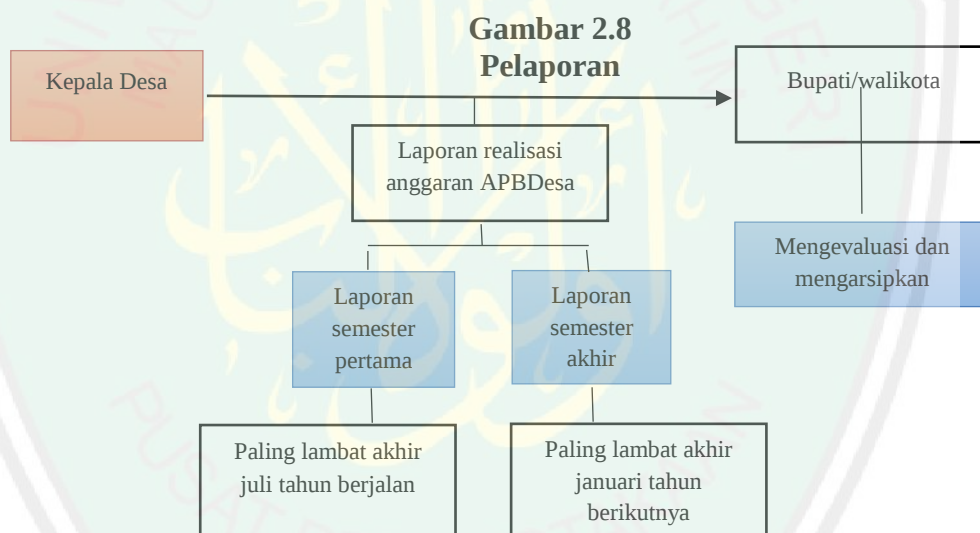
Kepala desa juga menyampaikan kepada bupati/walikota berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan. Kepala desa juga menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran.

Nurcholis (2011:90) menjelaskan bahwa penyampaian laporan alokasi dana desa dilakukan dengan jalur struktural dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Setelah itu tim pendamping kecamatan membuat rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa dari setiap wilayah dan melaporkannya kepada bupati secara bertahap bersamaan dengan tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di luar dana alokasi dana desa.

Pentingnya pelaporan dan evaluasi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015, disini dijelaskan bahwa pelaporan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan program dan permasalahannya meliputi perkembangan fisik dan pendanaannya. Pelaporan disusun dan disampaikan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme yang dilakukan

secara berjenjang mulai tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Dalam Peraturan Bupati Lamongan juga dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif, evaluasi akan dilakukan oleh tim pembina kabupaten dan tim pengendali kecamatan. Oleh sebab itu apabila terjadi pelanggaran hukum oleh panitia atau pihak lain akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.12 Pertanggungjawaban

Sujarweni (2015:22-23) dan Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

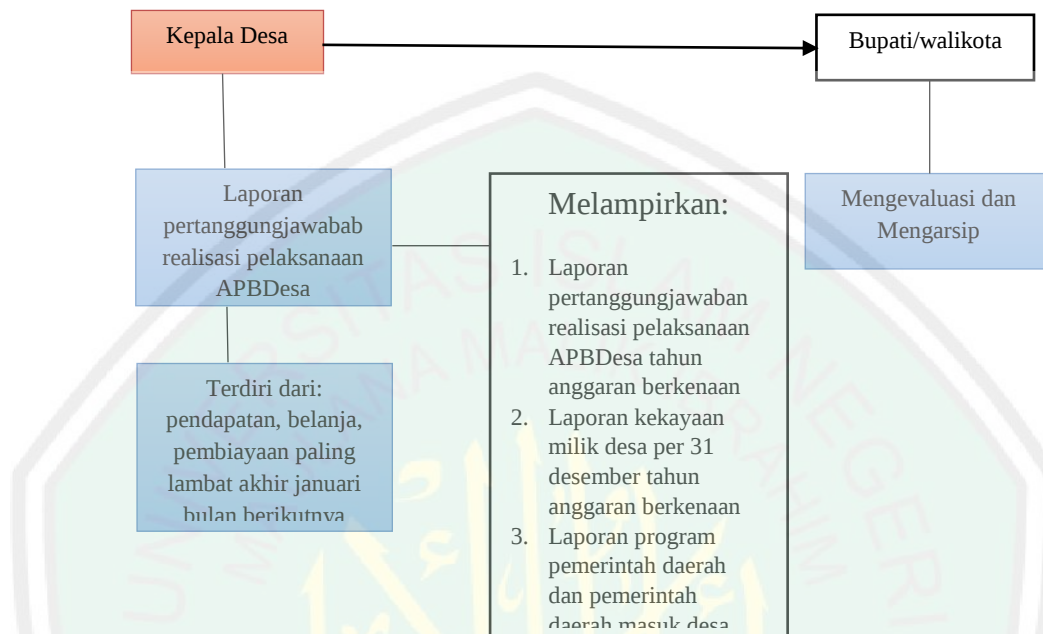
sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses, misal: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya yang mampu membantu penyampaian informasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Selain itu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.9
Pertanggungjawaban



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.13 Pembinaan dan Pengawasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pada Pasal 26 dan telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti halnya penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dengan perubahan No. 22 tahun 2015, juga ditegaskan lagi tentang pemantauan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa pemantauan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Daftar Rencana Kerja (DRK) yang sudah ditetapkan, sedangkan ruang lingkup pemantauan yang dilakukan meliputi kegiatan administrasi dan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas. Pemantauan ini dilakukan secara berjenjang oleh tim pembina kabupaten, tim pengendali kecamatan dan tim pelaksana desa sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Tercapainya pembangunan yang stabil perlu adanya pengawasan yang langsung dari pemerintah, seperti halnya yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 menjelaskan bahwa :

Pengawasan dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan kegiatan ADD tahun anggaran 2015, meliputi :

- a. Pengawasan terhadap ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang/inspektorat kabupaten lamongan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan perundang-undangan.
- c. Pengawasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa melalui BPD.

Sujarweni (2015:23) dan Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menegaskan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari

kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.10
Pembinaan dan Pengawasan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.14 Good Governance

Sumarto dalam Tampubolon (2014) menjelaskan bahwa *Governance* dimaksudkan sebagai mekanisme, tatacara dan praktik pemerintah dan warganya dalam upaya mengatur dan mengurus sumber daya serta mampu memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *Governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *Governance* yang merupakan pemerintah, civil society, sektor swasta.

Mardiasmo (2009:17-18) menjelaskan bahwa *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat, sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. Apabila mengacu pada program *World*

Bank dan UNDP orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sedangkan *World Bank* mendefinisikan bahwa *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan sistem pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi.

Tjokroamidjojo (2001:21) mengatakan *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, pengelolaan perubahan, penegelolaan pembangunan. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pembangunan, proses perubahan masyarakat bangsa, pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan program, proyek, bahkan industri dan perusahaan negara, dalam hal ini peran perencanaan dan penganggaran sangat penting agar mobilisasi dana yang disalurkan untuk program-program berdasarkan prioritas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (Sinambela dalam Suwasono 2014).

Santosa (2009 : 130) mengemukakan tentang definisi dari *good governance* adalah :

Pieree Landell-Mills dan Ismael Seregeldin telah mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi, sedangkan Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Selain itu *governance* merupakan paradigma baru dalam upaya tatanan pemerintahan, ada tiga pilar *governance* di antaranya pemerintah, sektor swasta

dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya telah berkembang adalah *governance* yang merupakan satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan pokok masyarakat demi terbentuknya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong terciptanya *political governance* yang menginginkan bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dilihat dari segi perumusan kebijakan politik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif, dan efisien dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat (Tomuka. 2013).

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT mempunyai perhatian khusus terhadap tata kelola pemerintahan ini. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas Islam telah menurunkan nilai-nilai dan mengajarkan tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan tersebut. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya:

“orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh mereka berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan”. (QS:Al-Hajj ayat 41)

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohani ditandai dengan shalat, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi ditandai dengan membayar zakat, dan yang terakhir penciptaan stabilitas keamanan dan politik sebagaimana ditandai dengan tindakan amar makruf nahi mungkar.

2.2.15 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Santosa (2009:131) menjelaskan bahwa syarat untuk menciptakan *good governance* harus mempunyai prinsip dasar yang meliputi :

- a. Partisipasi (*Partisipatoris*), bahwa setiap perbuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat secara langsung. Dalam hal ini semua warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan cara melalui institusi yang mewakili kepentingan warga tersebut. Partisipasi seperti ini merupakan jalan bagi warga dalam upaya membangun dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Tjokroamidjojo 2001:78-79).

Sujarweni (2015:29) menjelaskan bahwa partisipasi adalah salah satu prinsip *good governance*, dimana bahwa warga desa di desa yang bersangkutan mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut dapat diwakili sesuai dengan kepentingan warga.

- b. Penegakan hukum (*rule of law*), bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, tidak memihak dan berlaku pada semua warga.
- c. Transparansi (*Transparency*), bahwa adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka oleh publik.

Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu transparansi. Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keerbukaan, bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara (Tampubolon.2014).

Tjokroamidjojo (2001:79) mengatakan bahwa:

“transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau”.

Transparansi memberikan segala informasi tentang keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan berbagai pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga masyarakat dalam memperoleh segala informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraannya serta hasil yang akan atau telah dicapai (Nurdiawan dalam Sujarweni 2015:28).

Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat fundamental, terutama kegiatan sehari-hari yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain adanya kejujuran, manusia diajarkan juga untuk menepati amanah yang mana hal ini merupakan moral yang sangat mulia. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat". (QS:An-Nisa:58),

- d. Responsif atau daya tanggap (*Responsivevess*), lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia (hak politik, hak ekonomi, hak budaya).

Lembaga-lembaga negara atau badan usaha harus melayani stakeholdersnya. selain ini kepekaan terhadap pelayanan masyarakat oleh para penyelenggara pemerintah dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat tanpa terkecuali (Tjokroamidjojo 2001:79). Menurut Tampubolon (2014) menjelaskan bahwa daya tanggap merupakan syarat mutlak dalam menentukan langkah awal pelaksanaan *good governance*. Dengan demikian pemerintah yang peka dan cepat tanggap terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat merupakan impian dari *good governance*, dalam hal ini pemerintah diharapkan pro-aktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan maupun permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menunggu pernyataan sikap dari masyarakat yang kemudian sebagai tolak ukur untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis guna untuk tercapainya kepentingan umum masyarakat tanpa adanya deskriminasi.

- e. Konsensus (*Consensus*), jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
- f. Persamaan hak atau keadilan (*Equity*), pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan karena masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
- g. Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dan lain-lain.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*), merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodir perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terkait tuntutan pihak-pihak berkepentingan.

Sujarweni (2015:28) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Subeni dan ghozali menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk

menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Selain itu Mardiasmo (2009:20-21) juga mengatakan bahwa:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Dengan demikian akuntabilitas publik merupakan suatu prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Tjokroamidjojo (2001:80) menjelaskan bahwa akuntabilitas (*accountability*) semua pembuat keputusan maupun kebijakan dalam suatu pemerintahan, baik itu sektor swasta maupun masyarakat (*civil society*) wajib bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini sebenarnya tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal ataukah untuk kepentingan eksternal organisasi.

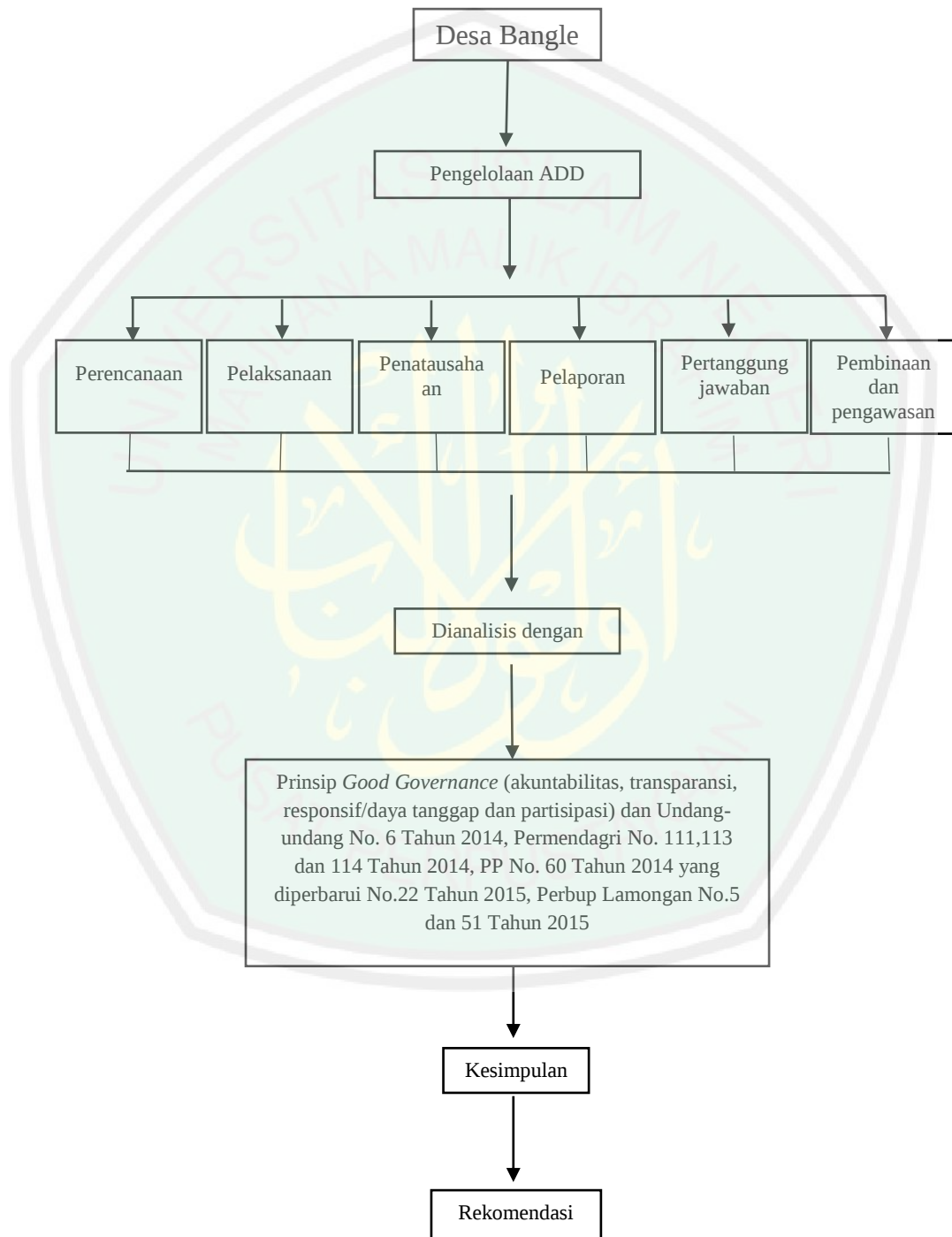
Mardiasmo (2009:21) menjelaskan bahwa dalam akuntabilitas publik terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Yang dimaksud dengan akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya: pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah

daerah, daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan pertanggungjawaban horisontal adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dwiyanto dalam Tampubolon (2014) juga mengatakan ada beberapa prinsip yang menjadi dasar terciptanya *good governance*. Dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang baik perlu adanya penerapan prinsip seperti transparansi, daya tanggap, akuntabilitas, penegak hukum, kesetaraan, wawasan kedepan, pengawsan publik, efektivitas dan efisiensi dan profesionalitas.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.11
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif (Ghony dan Almanshur, 2012:25).

Penelitian kualitatif yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi yang diadaptasi ke dalam setting pendidikan, penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat di ungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi (Voegtler dalam Emzir, 2012:2).

Dengan demikian jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang mana peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) tentang fenomena-fenomena yang terjadi di

wilayah Desa Bangle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan *Good Governance*.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di wilayah Desa Bangle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang mana Desa ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Desa ini merupakan Desa yang jaraknya sangat jauh dengan Kabupaten Lamongan, selain itu Desa tersebut juga mempunyai jarak Dusun satu ke Dusun yang lain lumayan jauh.

3.3 Subjek Penelitian

Sampling bertujuan (*purposive sampling*), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2005:97).

Ada beberapa rumus yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menentukan jumlah anggota sampel, sebagai acuan jika peneliti mempunyai beberapa ratus subjek dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25-30% (dua puluh lima sampai tiga puluh persen) dari jumlah subjek tersebut. Jika jumlah subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100 (seratus) hingga 150 (seratus lima puluh) orang, dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket, sebaiknya jumlah sebesar itu di ambil seluruhnya. Akan tetapi jika peneliti menggunakan teknik wawancara (*Interview*) atau pengamatan (*Observasi*) jumlah

tersebut dapat dikurangi menurut teknik pengambilan sampel sesuai dengan kemampuan peneliti (Arikunto, 2005:95).

Sarantokos *dalam* Poerwondari (2005:37) menjelaskan bahwa prosedur penelitian subjek dan sumber data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menampilkan beberapa karakteristik diantaranya adalah:

- 3.1 Diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai dengan kekhususan masalah penelitian.
- 3.2 Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian.
- 3.3 Tidak diarahkan pada keterwakilan (jumlah atau peristiwa acak) melainkan pada kecocokan konteks

Berdasarkan teori diatas maka peneliti menyimpulkan subjek penelitian ini adalah aparatur desa yang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya diantaranya Kepala Desa, Bendahara Desa dan Perangkat-prangkat Desa yang mempunyai jabatan penting serta berpengaruh dalam kelancaran penelitian. Selain aparatur desa peneliti juga mengambil subjek penelitian yaitu masyarakat setempat yang merupakan penduduk asli Desa tersebut.

3.4 Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber menulis atau *human resources* melalui observasi dan wawancara. Di samping itu ada juga sumber yang bukan manusia atau *nonhuman resources* antara lain berupa

dokumen , foto dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi (Ghony dan Almanshur, 2012:200).

Menurut Emzhir (2012 :64-65) mengemukakan bahwa istilah data merujuk pada meterial kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunai yang sedang mereka teliti, data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis, data meliputi apa yang dicatat orang secara aktif selama studi, seperti : transkrip wawancara dan catatan lapangan observasi.

Data dan jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti antara lain adalah data primer yang merupakan sumber informasi secara langsung atau hasil wawancara dari pihak aparaturnya Desa Bangle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan tersebut terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan *Good Governance*, selain data primer peneliti juga menggunakan data skunder yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara melihat, mengamati dan mendengarkan, data skunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen, foto, vidio, surat masuk dan surat keluar, buku absensi dan dokumen-dokumen lainnya yang membantu dalam kelancaran penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ghony dan almanshur (2012:163) mengemukakan bahwa Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data penelitian kualitatif bukanlah mengumpulkan data melalui instrumen seperti halnya penelitian kuantitatif di mana instrumennya digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Tetapi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif

instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti.

Menurut Ghony dan Almanshur (2012:165-176) Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pengumpulan data dengan observasi, metode ini merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti halnya perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu, tetapi tidak semua diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data yang dibutuhkan.
- b. Pengumpulan data dengan wawancara kualitatif, dalam hal ini wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang jauh tersembunyi didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang dipertanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau masa kini dan juga masa mendatang.

Observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kadang-kadang dipergunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual. Semua jenis data ini mempunyai satu aspek kunci secara: analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan

interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka dan data kaya rincian dan panjang (gay dan airasian, 2000 dalam Emzir, 2012:37)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Peneliti melakukan wawancara atau interview langsung dengan aparatur Desa atau perangkat-perangkat.
- b. Selain melakukan wawancara dengan pihak aparatur desa peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat.
- c. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terkait fenomena yang terjadi di desa tersebut sebagai bukti dan penguat dalam menentukan hasil penelitian.
- d. Peneliti juga melakukan pemeriksaan seperti halnya berkas/dokumen-dokumen atau undang-undang yang mendukung dan sesuai dengan penelitian.

3.6 Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari dan ditelaah, langkah selanjutnya peneliti kualitatif mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya (Ghony dan Almanshur. 2012:245-246)

Maka peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

Peneliti mencari dan mengumpulkan data baik data primer maupun data skunder yang diperoleh dari Desa Bangle Kecamatan sukorame Kabupaten Lamongan tersebut. Kemudian peneliti merangkum, melakukan pemelihan pada hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, setelah itu mereduksi pada data yang sudah dipilih agar lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang diperlukan.

- a. Menyajikan data baik itu primer maupun skunder yang diperoleh dari Desa Bangle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan tentang apa yang telah dilakukan Desa tersebut selama satu tahun terakhir, sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil titik fokus mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.
- b. Kemudian dilakukan pengujian mengenai keabsahan data yang diperoleh, keabsahan data dapat diperoleh apabila sudah memenuhi kredibilitas (derajat kepercayaan) yang mana data diperoleh asli dari Desa tersebut, yaitu dengan cara pemeriksaan atau verification.
- c. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah didapat dari Desa Bangle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

Selain itu peneliti melakukan wawancara untuk melakukan perbandingan antara data-data yang diperoleh dari desa tersebut dengan hasil wawancara, wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa orang yang mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, di antaranya:

- a. Wawancara dilakukan dengan kepala desa selaku pemegang kekuasaan pimpinan dalam desa tersebut.
- b. Wawancara dilakukan dengan Sekretaris desa, bendahara desa dan kaur/perangkat desa karena mereka mempunyai jabatan penting di desa tersebut.
- c. Wawancara dilakukan dengan ketua BPD beserta anggotanya yang mana mempunyai pengaruh penting terhadap pengawasan kinerja dan keuangan desa tersebut.
- d. Wawancara dilakukan dengan ketua RT dan juga ketua RW karena merupakan perwakilan dari masyarakat dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
- e. Wawancara dilakukan dengan beberapa masyarakat yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang hal-hal yang mengarah pada penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Pembahasan

4.1.1 Kabupaten Lamongan

Jawa Timur terletak antara 111,0' BT hingga 114,4' BT dan garis lintang 7,12" LS dan 8,48' LS dengan luas wilayah 47.157,72 km². Secara umum Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dengan luas hampir mencakup 90% wilayah Jawa Timur dan wilayah kepulauan Madura yang hanya sekitar 10%. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 yang tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Selain itu batas wilayah provinsi Jawa Timur adalah sebelah selatan dengan samudra Indonesia, sebelah barat dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali(www.bpnjatim.wordpress.com).

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah gambar peta yang menunjukkan keberadaan Kabupaten Lamongan.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Lamongan



Sumber: Olahan penulis berdasarkan data diperoleh dari www.lamongankab.go.id

Kabupaten Lamongan mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.812,80 km² setara dengan 181.280 Ha atau sekitar 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, sedangkan batas wilayah secara administratif Kabupaten Lamongan adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang serta Kabupaten Mojokerto dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro serta Kabupaten Tuban (www.lamongankab.go.id).

4.1.2 Kecamatan Sukorame

Sukorame adalah sebuah Kecamatan di kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Tomur, Indonesia. Kecamatan ssukorame adalah salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan dengan jarak orbitasi 50 km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan atau kira-kira 29 km dari Kota Babat, batas wilayah Kecamatan Sukorame dapat dijelaskan bahwa sebelah utara terdapat Kecamatan Bluluk, sebelah timur terdapat Kecamatan Ngimbang, sebelah selatan

terdapat Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dan sebelah barat terdapat Kecamatan Kedungadem Kabupaten Lamongan. Berikut adalah gambar peta yang menunjukkan keberadaan Kecamatan Sukorame.

Gambar 4.2
Peta Kecamatan Sukorame



Sumber: Olahan penulis berdasarkan data dari
<http://wikimapia.org/9374460/id/DESA-KECAMATAN-SUKORAME-LAMONGAN>

Kecamatan Sukorame terdiri dari 9 Desa diantaranya Desa Banggle, Desa Kedungkumpul, Desa Mragel, Desa Sembung, Desa Sukorame, Desa Sewor, Desa Kedungrejo, Desa Wedoro dan Desa Pendowokumpul, dengan 38 Dusun yang terbagi dalam 23 Rukun warga dan 114 Rukun Tetangga, dan jumlah penduduknya 20.083 dengan komposisi penduduk 10.090 adalah laki-laki dan 9.993 adalah perempuan dan luas wilayah Kecamatan Sukorame adalah 4.147,99 Ha yang terdiri dari tanah sawah 1.930,32 Ha, tanah tegal 248,99 Ha, tanah pekarangan 278,06 Ha, tanah hutan 1.635,58 Ha dan lahan lain 54,04 Ha. Dari data di atas dapat dijelaskan status tanahnya yaitu 136,00 Ha adalah tanah Negara dan 504,4 tanah masyarakat yang sudah bersertifikat. Dilihat dari topografinya yaitu tanah perhutani yang luasnya 1.365,35 Ha atau 39% sedangkan tanah penduduk luasnya 2.511,5 Ha atau 61% dari tanah di Kecamatan Sukorame,

sedangkan secara hidrogeologi kedalaman air tanah rata-rata 0-20 dari permukaan tanah dengan sistem pengairan pertanian adalah tadah hujan, dari uraian di atas kiranya dapat dijelaskan bahwa area pertanian sangat potensial untuk lahan perkebunan, akan tetapi sampai saat ini belum ada warga yang memanfaatkan lahan tersebut dengan optimal (www.lamongankab.go.id).

Sarana perekonomian di Kecamatan Sukorame dapat dikatakan potensial karena dilihat dari segi transportasi dan sarana jalan yang memadai. Dengan didukung wilayah Kecamatan Sukorame yang terletak di persimpangan jalan antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro. Dari data di atas jumlah penduduk di wilayah Desa Sukorame adalah 6.059 jiwa atau 30% dari jumlah penduduk di Kecamatan Sukorame. Dengan dibangunnya terminal yang merupakan langka lain dalam menumbuhkan ekonomi pedesaan tipe C yang dalam proses penyelesaiannya sudah mencapai 50% dan rencananya pembangunan pasar hewan yang diharapkan lebih presentatif dalam menggantikan pasar hewan yang lama (www.lamongankab.go.id).

Secara klimatologi di Kecamatan Sukorame terdapat dua musim yaitu musim penghujan yang terdiri antara bulan November sampai Maret dan musim kemarau yang terdiri dari bulan April sampai dengan Oktober rata-rata 37°C dan curah hujan rata-rata 29,7 mm per tahun. potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sukorame belum optimal dalam pemanfaatannya karena itulah diharapkan peran Dinas/institusi pembina untuk pembinaan pengembangan selanjutnya. Potensi pendidikan yang ada di Kecamatan Sukorame di antaranya adalah Sekolah Dasar berjumlah 15 unit, Madrasah Ibtidaiyah 1 unit, Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 unit, Sekolah Menengah Pertama Swasta 2 unit, Madrasah Tsanawiyah 2 unit, Sekolah Menengah Atas Swasta 1 unit, Madrasah Aliyah 1 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 unit. Alamat Kecamatan Sukorame berada di Jalan Raya Sukorame 01 dengan nomor telepon (0322)-453658, selain itu pelayanan dinas di Kecamatan Sukorame dimulai pada hari senin sampai dengan kamis pukul 07:00 WIB-15:00 WIB, sedangkan hari jum'at pukul 07:00 WIB-11:00 WIB dilanjutkan pukul 13:00 WIB-14:00 WIB dan pada hari sabtu dan minggu libur. Personil pejabat di Kecamatan Sukorame adalah Camat Sukorame yang bernama Drs.M.J. Boedi Harsono, Sekretaris Kecamatan bernama Achmad Edwyn Anedi.S.Sos, Kasi Pemerintahan bernama Drs. Muhartoyo, Kasi Ekbang bernama Sugeng. SH, Kasi Trantib bernama Agus Bambang Pudjiono. Kasi Kesos bernama Bambang Irawan S.Sos dan dibantu dengan 13 Staf. Sedangkan layanan Kesehatan yang ada di Kecamatan Sukorame terdiri dari jumlah Puskesmas 1 unit yang berada di Jalan Sukorame nomor 10, puskesmas Pembantu 2 unit, jumlah Posyandu 32 unit, jumlah Bidan Desa 5 orang dan jumlah Perawat 5 orang(www.lamongankab.go.id).

4.1.3 Latar Belakang Berdirinya Desa Banggle

Sejarah terbentuknya Desa Banggle yaitu pada jaman dulu yang diawali dengan adanya penjajahan Belanda. Wilayah Desa Banggle dahulu berupa hutan belantara, tidak ada rumah atau persawahan. Wilayah tersebut dijadikan tempat persembunyian para pejuang dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat yang strategis dari berbagai arah atau wilayah sekitar. Selain itu hutan di wilayah ini sangat lebat dan luas dengan banyaknya jumlah pepohonan, pohon yang paling

banyak adalah pohon bangle (pohon yang serupa dengan pohon jati). Dengan adanya perlawanan yang sering terjadi oleh para pejuang Indonesia kepada Belanda, mengharuskan Belanda untuk membuka hutan sebagai jalan dengan tujuan untuk mempermudah transportasi pasukan Belanda dalam melawan pejuang Indonesia. Jalan tersebut dijadikan sebagai satu-satunya jalan penghubung yang digunakan oleh Belanda maupun para pejuang Indonesia, akan tetapi keadaan hutan yang lebat dengan banyaknya pohon bangle pasukan Belanda tidak dapat menemukan para tokoh pejuang yang memimpin di situ hingga berulang-ulang pasukan Belanda tetap tidak bisa menemukannya.

Jalan tersebut digunakan bolak-balik (dalam istilah Jawa yaitu mbonggal-mbonggil) oleh pasukan Belanda. Sekelompok pejuang Indonesia juga menggunakan jalan tersebut pada waktu perjuangan. Setelah perang selesai tempat yang sebagian besar terbuat dari pohon bangle yang digunakan untuk tempat berteduh sekaligus tempat persembunyian oleh sekelompok pejuang dan masyarakat sering menggunakan tempat dan jalan sebagai tempat kegiatan sehingga terbentuklah sebuah desa dan sekarang terkenal dengan Desa Banggle yang bersal dari kegiatan bolak-balik serta banyaknya pohon bangle yang tumbuh di hutan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya desa tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Bangle, Dusun Putuk dan Dusun Kedungpoh.

Asal mula Dusun Putuk, dahulu dalam setiap pertemuan dan kegiatan di pusatkan pada suatu tempat serta sebagai tempat persinggahan para pelancong dan tamu serta disediakan lahan pertanian yang hasilnya digunakan untuk menjamu

para pendatang dan tamu yang dikelola oleh Kamituo putuk (Kepala Dusun), sehingga Dusun Putuk lebih dikenal dengan Dusun Putuk Kedungsogo (dari istilah Jawa Panggonan Sugotempat yang digunakan untuk menjamu pendatang dan tamu di Desa Banggle) hingga sekarang tanah tersebut masih ada akan tetapi sudah menjadi hak milik pribadi sehingga dinamakan Dusun Putuk Kedungsogo pada perkembangannya Desa Banggle.

Asal mula Dusun Kedungpoh yaitu pada saat masih hutan ada suatu tempat yang sangat rindang disitu tumbuh pohon kecoh yang sangat besar dan dibawah pohon tersebut ada sebuah telaga (dalam istilah bahasa jawa disebut kedung), tempat tersebut dijadikan tempat peristirahatan Belanda, baik mandi maupun berendam untuk menghilangkan rasa lelah yang pada akhirnya digunakan mandi oleh para penduduk, bahkan ada yang malas pulang sehingga membiat tempat tinggal di daerah telaga (kedung) agar lebih mudah dan dekat untuk mencari air, bahkan para pendatang juga banyak yang menetap di tempat tersebut. Sehingga tempat tersebut lebih dikenal dengan kedungpoh pada perkembangan Desa banggle maka tempat tersebut dijadikan sebuah dusun dengan nama Dusun Kedungpoh dikarenakan semakin lama semakin banyak yang tinggal di tempat tersebut.

Sejarah pemerintahan Desa Banggle pada awalnya jabatan tertinggi disebut petinggi dan berubah sebagaimana perkembangan jaman. Petinggi Desa Bnaggle yang pertama bernama Junari, yang bertempat tinggal di Dusun Kedungpoh dan sebagai pusat pemerintah desa. Selanjutnya istilah petinggi dirubah dengan sebutan lurah, lurah yang kedua bernama Lurah Gede dari Dusun

Banggle dan pusat pemerintah dipindahkan ke Dusun Banggle. Lurah yang ketiga bernama Lurah Cokro Semitho dari Dusun Ptuk Kedungsugo dan pusat pemerintahan desa dipindah ke Dusun Putuk Kedungsugo hingga sekarang. Lurah yang keempat bernama Cokro Mursitho pada tahun 1927 sampai dengan tahun 1984 dari Dusun Putuk Kedungsogo dan pejabat sementara Kustahar pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Istilah Lurah diganti dengan Kepala Desa, yang kelima adalah Kepala Desa yang bernama Bakir dari Dusun Banggle pada tahun 1990 sampai dengan 1998 dan menjadi pejabat sementara sampai tahun 1999. Kepala Desa yang keenam bernama Bagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 yang berasal dari Dusun Banggle dan Kustahar menjadi pejabat sementara pada bulan april sampai dengan juni 2005. Kepala Desa ketujuh bernama Ponaji dari Dusun Banggle pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan yang kedelapan adalah Kepala Desa yang bernama Sutawi yang berasal dari Dusun Putuk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mendatang.

4.1.4 Kondisi Geografis Desa Banggle

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Banggle adalah 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) kepala keluarga dengan jumlah total 1.684 (seribu enam ratus delapan puluh empat) jiwa dengan rincian 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) laki-laki dan 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) perempuan, berikut adalah tabel berdasarkan Jumlah Penduduk dilihat dari Usia..

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Prosentase
1.	0-4	41	43	84	4,98%
2.	5-9	75	79	154	9,14%
3.	10-14	97	99	196	11,63%
4.	15-19	67	71	138	8,19%
5.	20-24	55	57	112	6,65%
6.	25-29	67	69	136	8,07%
7.	30-34	56	58	114	6,76%
8.	35-39	71	74	145	8,61%
9.	40-44	51	54	105	6,23%
10.	45-49	69	71	140	8,31%
11.	50-54	54	56	110	6,53%
12.	55-58	67	68	135	8,01%
13.	>59	57	58	115	6,82%
Jumlah Total		857	827	1.684	100,00%

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Banggle sekitar 752 atau hampir 44,6%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan sumber daya manusia.

Topografi Desa Banggle adalah berupa dataran dengan luas wilayah 375 Ha dengan ketinggian 154 m dari permukaan laut, didalamnya terdapat lahan hutan produksi sebesar 112 Ha yang terletak sekitar 154 m di atas permukaan laut. Secara geografis Desa Banggle terletak pada posisi 7°21'-7°31' lintang selatan 110°10'-111°40' bujur timur. Secara administratif, Desa Banggle terletak di

wilayah Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi dengan desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sembung Kecamatan Sukorame sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Mragel Kecamatan Sukorame. Jarak tempuh Desa Banggle ke ibu kota kecamatan adalah 10 km, yang dapat ditempuh sekitar 15 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 70 km yang dapat ditempuh dengan waktu 2 jam.

4.1.5 Pendidikan Desa Banggle

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian, dengan tingkat perekonomian yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan di Desa Banggle dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	-	0
2.	Usia pra-sekolah	84	4,98%

Tabel 4.2 (Lanjutan)
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
3.	Tidak tamat sekolah dasar	400	23,75%
4.	Tamat sekolah dasar	1.021	60,27%
5.	Tamat sekolah menengah pertama	07	6,35%
6.	Tamat sekolah menengah atas	60	3,56%
7.	Tamat sekolah perguruan tinggi	12	0,71%
Jumlah Total		1,904	100,00%

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Banggle hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai, keadaan ini menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Banggle, tidak lepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Selain itu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Banggle baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun, sementara untuk pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang jaraknya relatif jauh. Dengan demikian solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia di Desa Banggle yaitu melalui pelatihan dan kursus, namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Banggle bahkan di beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang tidak ada.

4.1.6 Kesehatan Desa Banggle

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat ke depan masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan, salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah pada Desa Banggle menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit pada tahun ini antara lain, demam berdarah sebanyak 2 orang dan polio sebanyak 7 orang. Selain itu juga masih banyak penyakit yang diderita oleh masyarakat seperti stroke, ginjal dan asma, sedangkan data anak yang mengalami cacat mental dan fisik sebanyak 3 orang.

Hal yang harus dipaparkan di sini adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh masyarakat. Masih banyak penduduk yang kurang menyadari akan pentingnya hidup bersih. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan hidup tidak sehat, seperti buang air besar di sembarang tempat karena hal ini dapat mengganggu lingkungan dan merugikan kesehatan masyarakat itu sendiri.

4.1.7 Keadaan Sosial Desa Banggle

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Banggle, hal tergambar dalam pemilihan Kepala Desa

dan juga pemilihan-pemilihan lain yang melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Banggle sebagaimana media kepala desa di Jawa. Biasanya para peserta (kandidat) adalah mereka yang memiliki hubungan dengan Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat di desa-desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Jabatan Kepala Desa adalah jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak, cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga, Kepala Desa dapat diganti sebelum masa jabatannya habis jika Kepala Desa melanggar peraturan dan norma-norma yang berlaku begitu pula Kepala Desa dapat diganti jika berhalangan tetap. Karena demikian maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri menjadi kandidat Kepala Desa.

Pada tahun 2004 masyarakat dilibatkan dalam pemilihan calon Presiden dan wakil Presiden secara langsung walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pemilihan Kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya. Ini adalah program demokrasi yang cukup signifikan di Desa Banggle. Setelah proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal, kegiatan warga dalam pesta demokrasi berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya, masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya, al ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong-menolong dan gotong-royong. Walaupun pola kepemimpinan ada

di Kepala Desa namun dalam mekanisme pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat baik melalui lembaga resmi desa seperti badan perwakilan desa maupun melalui masyarakat secara langsung. Dengan demikian terlihat bahwa Pola Kepemimpinan di Desa Banggle mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa di atas, bahwa Desa Banggle mempunyai politik lokal yang bagus hal ini terlihat baik dari segi kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan sampai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dipahami karena dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Banggle kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya Jawa sangat terasa di desa Banggle. Dalam hal ini kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini ditandai dengan dipakainya kalender Jawa Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mothoni dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik terhadap masyarakat, hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Banggle dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan

menjamur kelembagaan, sosial, politik agama dan budaya di Desa Banggle. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi sangat baik tetapi secara sosiologis akan menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Banggle, isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

4.1.8 Keadaan Ekonomi Desa Banggle

Secara umum mata pencaharian Desa Banggle dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan industri dan lain-lain, berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Banggle terdapat beberapa jenis mata pencaharian penduduk Desa Banggle beserta dengan jumlahnya :

Tabel 4.3

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

1.	Pegawai Desa	12	0,7%
2.	PNS	9	0,5%
3.	ABRI	7	0,4%
4.	Guru	12	0,7%
5.	Bidan	1	0,05%
6.	Pensiunan ABRI	0	0%
7.	Pegawai Swasta	3	0,1%
8.	Jasa Perdagangan Warung	3	0,1%

Tabel 4.3 (Lanjutan)

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Prosentase
9.	Jasa Perdagangan Toko	16	0,9%
10.	Jasa Angkutan Bermotor	10	0,5%
11.	Jasa Keterampilan Tukang kayu	8	0,4%
12.	Jasa Keterampilan Tukang Batu	14	0,8%
13.	Jasa Keterampilan Tukang Jahit	2	0,1%
14.	Jasa Persewaan	1	0,05%
15.	Lain-lain	400	13%

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Sedangkan penduduk yang tidak mempunyai mata lpencaharian tetap sebanyak 150 orang.

4.1.9 Sumber Daya Alam Desa Banggle

Sumber daya alam yang ada di Desa Banggle memiliki potensi yang sangat besar baik pada lahan pertanian, perkebunan maupun kawasan hutannya, tanahnya yang subur dapat menghasilkan macam-macam hasil panen yang melimpah, hal tersebut dapat ditingkatkan produktifitasnya jika dikelola dengan optimal. Daftar sumber daya aam dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Daftar Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Permukiman	65	Ha
2	Lahan Pertanian	60	Ha
3	Lahan Tegalan	65	Ha

Tabel 4.4 (Lanjutan)

Daftar Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
4	Hutan Produksi	112	Ha
5	Perkantoran	0,1	Ha
6	Sekolah	0,2	Ha
7	Jalan	6273	Ha
8	Lapangan Sepak Bola		Ha

9	Embung / Waduk		Ha
10	Tanah Bengkok	9	Ha
11	Makam	0,5	Ha

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

4.1.10 Sumber Daya Manusia Desa Banggle

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada tingkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada nantinya akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan, dan lapangan kerja baru. Sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan desa Banggle rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam hal ini kesediaan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Banggle tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu, tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Banggle baru tersedia di tingkat pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP), sementara untuk tingkat pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia di Desa Banggle, yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Banggle bahkan

beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan, salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernafasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot, dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki duasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Banggle secara umum.

Tabel 4.5
Daftar Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	Jumlah Penduduk Laki-laki	827	Orang
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	857	Orang
3.	Jumlah Keluarga	377	KK
4.	Tidak Punya Ijazah	400	Orang
5.	Ijazah Sekolah Dasar	1.021	Orang
6.	Ijazah Sekolah Menengah Pertama	07	Orang
7.	Ijazah Sekolah Menengah Atas	60	Orang
8.	Ijazah Perguruan Tinggi	12	Orang
9.	Usaha Perikanan	60	Orang
10.	Usaha Perhutanan dan Pertanian Lain	559	Orang
11.	Usaha Bangunan atau Konstruksi	80	Orang
12.	Usaha Perdagangan	12	Orang

13.	Usaha Jasa Pendidikan/kesehatan	38	Orang
-----	---------------------------------	----	-------

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

4.1.11 Sumber Daya Pembangunan Desa Banggle

Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) sangat berperan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. –hal ini mengingat disamping Kepala Desa dan perangkat desa mendapat penghasilan tetap melalui dana ADD dari Kabupaten juga mendapat tambahan penghasilan dari pengelolaan tanah kas Desa tersebut.

Kantor Desa Banggle maupun Balai Desa Banggle saat ini sudah representatif untuk melayani warga masyarakat, meskipun masih kekurangan mebel air untuk rak buku maupun meja kursi tamu, yang masih penanganan lebih lanjut bahwa lembaga kemasyarakatan di Desa masih belum mempunyai kantor tersendiri, yaitu PKK, Karang Taruna, LPMD, dan BPD. Hal tersebut tidak mengurangi lembaga tersebut beraktifitas di Desa. Dari sumber daya pembangunan diatas, maka kami berharap dengan adanya Dana Desa yang dibiayai oleh APBN maka tentu bagi kami mengharapkan dibentuknya BUMDes yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian juga sebagai modal pembangunan.

4.1.12 Kelembagaan Desa Banggle

Modal dasar kelembagaan yang ada di Desa Banggle yaitu:

1. Hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat.

2. Adanya kelembagaan baik tingkat Desa ataupun dusun, misal BPD, LPMD, PKK Desa, Posyandu, Kelompok Tani, Gapoktan, Lembaga Pelatihan Keterampilan Bahasa (LPK Bahasa), Lembaga Keuangan Mikro.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kelembagaan diantaranya:

1. Kinerja aparatur Pemerintahan Desa yang kurang.
2. Kurangnya Meubeler Kantor Balai Desa.
3. Pendapatan aparatur yang rendah
4. Banyak aparatur yang tidak berfungsi secara optimal dan hanya bergantung kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
5. Kualitas kelembagaan yang kurang dan tidak memiliki jiwa kewirausahaan.
6. Kualitas sumber daya manusia kelembagaan yang rendah sehingga pengelolaan lembaga tidak optimal.
7. Kurangnya koordinasi kelembagaan dalam memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat.

4.1.13 Kondisi Pemerintahan dan Struktur Organisasi Pemerintah

Desa Banggle

Pembagian wilayah Desa Banggle terdiri dari tiga Dusun yaitu: Dusun Banggle, Dusun Putuk Kedung Suko dan Dusun Kedung Poh yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan

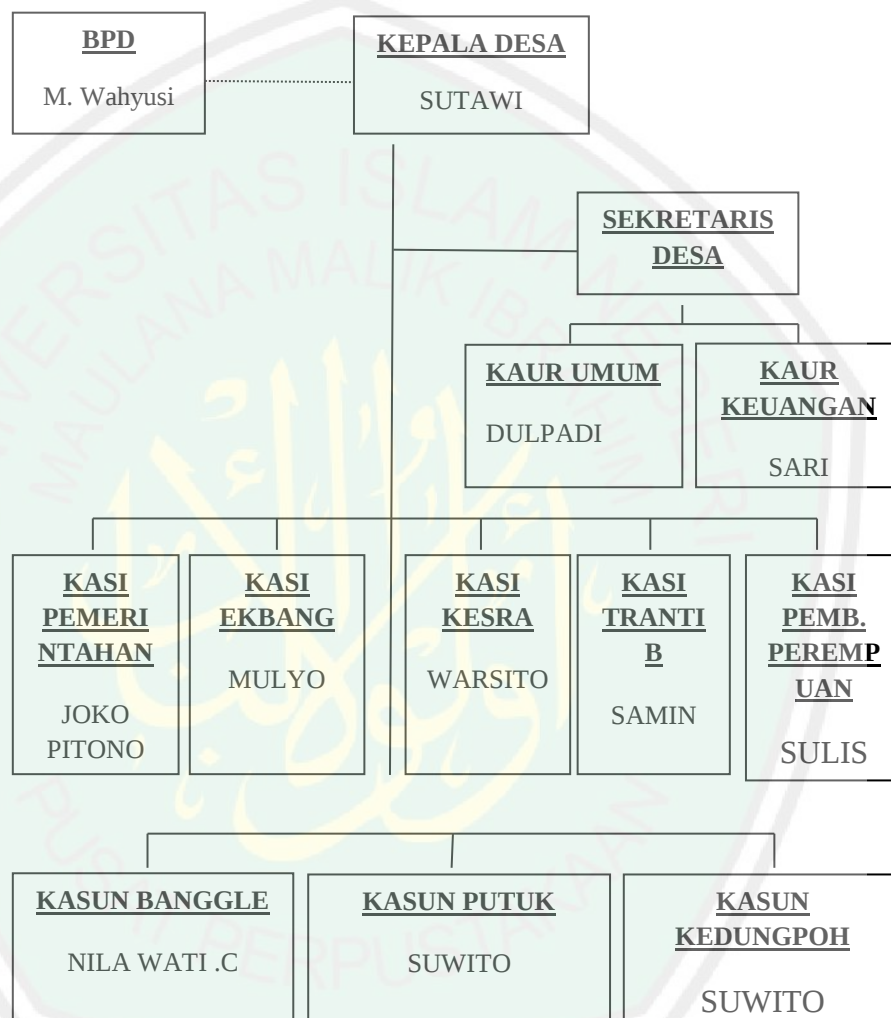
fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Banggle, maka dari ketiga Dusun tersebut terbagi menjadi tiga Rukun Warga (RW) dan delapan Rukun Tetangga (RT).

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Banggle tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 4.3

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Banggle
Kecamatan sukorame Kabupaten Lamongan**



Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Selain itu juga dipaparkan data-data sebagai berikut:

Tabel 4.6

Nama Pejabat Pemerintah Desa Banggle

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutawi	Kepala Desa
2.		Sekretaris Desa
3.	Joko Pitono	Kasi Pemerintahan

4.	Sari	Kaur Keuangan
----	------	---------------

Tabel 4.6 (Lanjutan)

Nama Pejabat Pemerintah Desa Banggle

No.	Nama	Jabatan
5.	Dulpadi	Kaur Umum
6.	Mulyo	Kasi Ekbang
7.	Warsito	Kasi Kesra
8.	Samin	Kasi Trantib
9.	Sulis	Kasi Pemb.Perempuan
10.	Siyat	Staf Trantib
11.	Suwito	Kasun Putuk
12.	Suwito	Kasun Kedungpoh
13.	Nila Wati Choiroh	Kasun Banggle

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Tabel 4.7

Nama Badan Permuswaratan Desa Banggle

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Wahyudi	Ketua
2.	Winarto	Sekretaris
3.	Muktiman	Bendahara
4.	Supar	Anggota
5.	Yutiantik	Anggota

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Tabel 4.8

Nama-nama LPMD Desa Banggle

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukiran	Ketua
2.	Junoto	Wakil Ketua

Tabel 4.8 (Lanjutan)

Nama-nama LPMD Desa Banggle

No.	Nama	Jabatan
3.	Siti Fatimah	Sekretaris
4.	Drono	Bendahara
5.	Sumiati	Anggota
6.	Suwono	Amggota

7.	Danuri	Anggota
8.	Musman	Anggota
9.	Nur Said	Anggota

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015

Tabel 4.9.

Pengurus Karangtaruna Desa Banggle

No.	Nama	Jabatan
1.	Sugeng Widodo	Ketua
2.	M. Wahyudi	Sekretaris
3.	M. Arif	Bendahara
4.	M. Sholeh Romadhoni	Anggota
5.	Fredy	Anggota
6.	Sugianto	Anggota
7.	Toni Hanafi	Anggota
8.	Andri H.	Anggota
9.	Abdul Ghofur	Anggota
10.	Sueb	Anggota
11.	Andik	Anggota

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Tabel 4.10

Tim Penggerak PKK Desa Banggle

No.	Nama	Jabatan
1.	Jumiati	Ketua
2.	Sumiati	Sekretaris
3.	Sari	Bendahara
4.	Suswati	Ketua Pokja 1
5.	Waini	Anggota
6.	Nila Wati Choiroh	Ketua Pokja 2
7.	Endang	Anggota
8.	Sulis	Ketua Pokja 3
9.	Tarmi	Anggota
10.	Siswati	Ketua Pokja 4
11.	Sulik	Anggota

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Banggle kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

4.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 dalam pasal 5 Tahun 2010, bahwa kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, menjelaskan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan bahwa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), Kepala Desa mempunyai wewenang.
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
 - c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan dan ditetapkan bersama BPD.
 - e) Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f) Membina perekonomian desa.
 - g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara patispatif.
 - h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - d) Melaksanakan kehidupan masyarakat.

- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i) Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan kewajiban perundang-undangan.

Dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 juga menjelaskan mengenai larangan Kepala Desa di antaranya:

- a) Menjadi pengurus partai politik.
- b) Merangkap jabatan sebagai pimpinan/anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan.
- c) Merangkap jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD.
- d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
- e) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- f) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- g) Menyalahgunakan wewenang.
- h) Melanggar sumpah/janji jabatan.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat desa yang tercantum dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan no. 2 tahun 2010

1. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah desa yang dipimpin sekretaris desa

2. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sekretaris desa menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris desa berfungsi sebagai :
 - a) Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan dan pelaporan.
 - b) Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pertanahan/keagrariaan dan kependudukan
 - c) Pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pada pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan no.2 tahun 2010 menjelaskan bahwa :

1. Kepala urusan umum sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan

administrasi umum, personil, perlengkapan dan urusan rumah tangga desa.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala urusan umum mempunyai fungsi :

- a) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara terpadu.
- b) Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan dalam keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- c) Penyelenggaraan tata naskah dinas pemerintahan desa.
- d) Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen milik desa, daftar hadir perangkat desa dan memberikan pelayanan administratif pemerintahan desa.
- e) Pengkoordinasian penyusunan naskah rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, dan naskah desa lainnya.
- f) Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor.
- g) Pelaksanaan pemeliharaan sarana pemerintahan desa.

h) Pelaksanaan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga.

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan no. 2 tahun 2010 menjelaskan bahwa :

1. Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan sumber pendapatan desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala keuangan mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksana fungsi bendahara desa.
 - b) Pelaksanaan bahan penyusunan rancangan APBDes, perubahan, perhitungan dan pertanggung jawaban APBDes.
 - c) Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku kas umum dan buku kas pembantu.
 - d) Pelaksanaan penyusunan bahan dalam rangka penganggaran dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.
 - e) Penyelenggaraan administrasi pembayaran belanja desa.

- f) Pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerjadibidang keuangan.
- g) Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber pendapatan desa.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan no. 2 tahun 2010 menjelaskan bahwa :

1. Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan administrasi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugas pada ayat (1) kepala pemerintahan berfungsi sebagai:
 - a) Penyelenggaraan adinistrasi dan kegiatan pelayanan bidang pertanahan/agraria .
 - b) Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan administrasi pertanahan.
 - c) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pertanahan atau keagrariaan.
 - d) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan kependudukan antara lain pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

e) Penyesunan monografi desa.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

1. Kepala seksi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan bidang pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembangunan berfungsi:
 - a) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pembangunan.
 - b) Penyiapan bahan perencanaan pembangunan desa bersama LKMD/LPMD, meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja kerja pemerintahan desa.
 - c) Pelaksanaan pengembangan bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
 - d) Pelaksanaan pengembangan industri rumah tangga masyarakat.
 - e) Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan.

- f) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- g) Evaluasi dalam rangka koordiansi dan sinkronisasi pembangunan desa.
- h) Pemeliharaan sarana dan prasarana umum di desa.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

1. Kepala seksi kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c menyelenggarakan tugas administrasi dan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :
 - a) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat, agama, sosial dan budaya.
 - b) Pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga berencana, posyandu, kesehatan masyarakat dan badan-badan sosial keagamaan.
 - c) Pelaksanaan pembinaan generasi muda dan olahraga.

- d) Pelaksanaan koordinasi pelayanan masyarakat di bidang keagamaan termasuk pencatatan pengurusan kematian dan NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk).
- e) Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar agama.
- f) Pelaksanaan pembinaan kegiatan badan amil zakat, infaq dan shodaqoh.
- g) Pelaksanaan usaha-usaha dalam menghimpun dan sosial bagi penderita cacat, penanggulangan kemiskinan dan pengaturan bantuan bencana.
- h) Pelaksanaan dan pengawasan tindak perjudian, narkoba, gelandangan dan tuna sosial.
- i) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desa.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

1. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala bidang ketentraman dan ketertiban berfungsi sebagai:

- a) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban.
- b) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c) Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban.
- d) Pelaksanaan pembinaan kegiatan perlindungan masyarakat (LINMAS) di desa.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

1. Kepaladusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) adalah unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
2. Kepala dusun mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas pemerintahan desa di wilayah kerjanya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dusun mempunyai fungsi sebagai:

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- b) Pelaksanaan peraturan desa di wilayah kerjanya.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

4.1.15 Visi dan Misi Desa Banggle

Proses penyusunan RPJM Desa Banggle sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Banggle, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Desa maupun pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat desa. cita-cia masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih desa merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan disebut juga visi Desa.

Walaupun Visi Desa secara normatif menjadi tanggungjawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2015-2020.

Dalam momentum inilah visi Desa yang merupakan harapan dan do'a semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan Masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun kedepan. Bersama dengan penetapan RPJM Desa Banggle, dirumuskan dan ditetapkan juga visi Desa Banggle sebagai berikut:

**“Pembangun Menuju Perubahan Moral, Ekonomi, Kesehatan, Sosial,
dan Infrastruktur yang Lebih Baik”**

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Banggle. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Banggle yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan Desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan

Hakekat misi Desa merupakan turunan dari visi Desa. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Banggle merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa. Untuk meraih visi Desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan

mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka disusunlah misi Desa sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar warga masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan dan peralatan yang baik.
4. Menata pemerintahan Desa Banggle yang kompak dan bertanggung jawab mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerjasama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melestarikan lingkungan hidup.

10. Membangun dan mendorong majunya pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan *entrepreneur* (wirausahawan).
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

4.1.16 Prioritas Pembangunan Desa

Rencana Kerja Tindak Lanjut (RTKL) kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama enam tahun bagi desa. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari enam dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Dengan demikian maka RPJMD sangat penting bagi kegiatan sehari-hari selama enam tahun.

Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Banggle No. 188/KEP./413.319.03/2015 tentang persetujuan perubahan peraturan Desa Banggle tentang Rencana pembangunan jangka menengah desa banggle tahun 2015-2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa yang sudah di setujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa pembangunan yang menggunakan alokasi dana desa di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Pembangunan Tahun 2015 dengan Alokasi Dana Desa

No.	Bidang	Kegiatan	Volum e	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyusunan tata ruang desa	1 paket	Rp. 20.000.000
		Penyelenggaraan musyawarah desa	10 paket	Rp. 50.000.000
		Penyusunan pertanggungjawaban pemerintah desa (LPPDes, LKPJDes, pertanggungjawababn keuangan desa)	3 paket	Rp. 66.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana desa	1 paket	Rp. 18.500.000
2.	Bidang penyelenggaraan pembangunan desa	Pembangunan rehab kantor balaidesa	1 paket	Rp. 70.000.000

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan RPJMD Desa Banggle Tahun 2015-2020

Berikut juga menjelaskan tentang gambaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Desa Banggle pada tahun 2015.

Tabel 4.12

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) BANGGLE TAHUN ANGGARAN 2015

KEDE REK					URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG		KET
						Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	(Rp)	(%)	
1					2					
1					PENDAPATAN	549.132.600	740.422.000	191.290.200	35	Tambah
1	1				Pendapatan Asli Desa	72.200.000	72.200.000		0	
1	2				Pendapatan Transfer	476.932.600	668.222.800	191.290.200	40,1	Tambah
1	2	1			Dana Desa	151.084.000	275.147.20	124.063.200	82,1	Tambah

						0			
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	17.340.600		0	
1	2	3		Alokasi dana desa	268.508.000	275.735.000	7.227.000	2,7	Tambah
1	2	4		Bantuan keuangan	40.000.000	100.000.000	60.000.000	150	Tambah
				JUMLAH PENDAPATAN	549.132.600	740.422.800			
2				BELANJA	549.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	257.557.000	264.783.600	7.226.600	2,8	Tambah
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	276.467.600	460.530.800	184.063.200	66,6	Tambah
2	3			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	7.554.200		0	
2	4			<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	7.554.200		0	
				JUMLAH BELANJA	594.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah
				SURPLUS	594.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah

Sumber: Olahan penulis berdasarkan Perubahan APBDes Desa Banggle tahun 2015

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Desa Banggle semula berjumlah Rp. 549.132.600 bertambah sejumlah Rp. 191.290.200 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.13

Tabel Rincian Pertambahan APBDes untuk Desa Banggle

Keterangan	Rp	Rp
Pendapatan		
Semula	549.132.600	
Bertambah	191.290.200	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		740.422.800

Belanja		
Semula	549.132.600	
Bertambah	191.290.200	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		740.422.800
Surplus Setelah Perubahan	191.290.200	

Sumber: Olahan penulis berdasarkan Perubahan APBDes Desa Banggle tahun 2015

Berikut juga menjelaskan gambaran terkait dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendaatan dan Belanja desa Banggle untuk tahun anggaran 2015

Tabel 4.14

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	740.422.000	100%
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	100%
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	668.222.800	100%
1	2	1		Dana Desa	275.147.200	100%
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	100%
1	2	3		Alokasi dana desa	275.735.000	100%
1	2	4		Bantuan keuangan	100.000.000	100%
				JUMLAH PENDAPATAN	740.422.800	100%
2				BELANJA	739.172.800	99,8%

Tabel 4.14 (Lanjutan)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	263.336.600	99,8%

2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	460.530.800	100%
2	3			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	100%
2	4			<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	100%
				JUMLAH BELANJA	739.172.800	99.8%
				SURPLUS		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA	1.250.000	

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LRA Desa Banggle tahun 2015

Dapat dijelaskan berdasarkan data diatas bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa bangle pada tahun 2015 sebesar Rp. 740.422.800. dapat dilihat table perhitungan dibawah ni

Tabel 4.15

Tabel Rincian Perhitungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle Tahun 2015

Keterangan	Rp	Rp
Pendapatan		740.422.800
Belanja Desa		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	263.336.600	
Bidang Pembangunan	460.530.800	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	-	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.108.400	
Bidang Tak Terduga	-	
Jumlah Belanja		739.172.800
Surplus/Defisit		-

Tabel 4.15 (Lanjutan)

Tabel Rincian Perhitungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle Tahun 2015

Keterangan	Rp	Rp
SILPA		1.250.000

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LRA Desa Banggle tahun 2015

4.2 Hasil Pembahasan

Hasil pembahasan ini perlu adanya analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori yang ada dan telah dipaparkan di dalam landasan teori, dalam hal ini pengelolaan alokasi dana desa mampu mewujudkan *good governance*. Santoso (2009:131) menjelaskan bahwa dalam upaya menciptakan *good governance* harus mempunyai prinsip dasar antara lain partisipasi, penegak hukum, transparansi, responsif, konsensus, persamaan hak atau keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas. Di antara prinsip-prinsip tersebut peneliti mengambil empat prinsip yaitu akuntabilitas, partisipasi, responsif/daya tanggap dan transparansi, karena ke empat prinsip tersebut dianggap prinsip yang utama dalam penciptaan *good governance* dan hubungannya dengan pengelolaan alokasi dana desa dan didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 yang menjelaskan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pembnanaan dan pengawasan.

Tabel 4.16

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) BANGLE TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG		KET
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	(Rp)	(%)	

1				2					
1				PENDAPATAN	549.132.600	740.422.000	191.290.200	35	Tambah
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	72.200.000		0	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	476.932.600	668.222.800	191.290.200	40,1	Tambah
1	2	1		Dana Desa	151.084.000	275.147.200	124.063.200	82,1	Tambah
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	17.340.600		0	
1	2	3		Alokasi dana desa	268.508.000	275.735.000	7.227.000	2,7	Tambah
1	2	4		Bantuan keuangan	40.000.000	100.000.000	60.000.000	150	Tambah
				JUMLAH PENDAPATAN	549.132.600	740.422.800			
2				BELANJA	549.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	257.557.000	264.783.600	7.226.600	2,8	Tambah
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	276.467.600	460.530.800	184.063.200	66,6	Tambah
2	3			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	7.554.200		0	
2	4			<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	7.554.200		0	
				JUMLAH BELANJA	594.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah
				SURPLUS	594.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah

Sumber: Olahan penulis berdasarkan Perubahan APBDes Desa Banggle tahun 2015

Peraturan Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan No.

02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdapat pertambahan secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel 4.16 yang menjelaskan bahwa dalam perubahan jumlah pendapatan sebelum adanya perubahan sebesar Rp. 549.132.600 dan setelah jumlah pendapatan setelah

perubahan sebesar Rp. 740.422.000 sehingga dapat disimpulkan untuk anggaran pendapatan di Desa Banggle bertambah Rp. 191.290.200 atau sebesar 35% dari anggaran pendapatan sebelumnya di Desa Banggle. Sedangkan dalam anggaran belanja yang ada di Desa Banggle sebelum perubahan sebesar Rp. 549.132.600 dan setelah perubahan jumlah anggaran belanja menjadi Rp. 740.422.000, maka dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran belanja yang ada di Desa Banggle naik sebesar 35% dari anggaran sebelumnya atau sebesar Rp. 191.290.200.

Berikut adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016.

Tabel 4.17

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	740.422.000	100%
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	100%
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	668.222.800	100%
1	2	1		Dana Desa	275.147.200	100%
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	100%
1	2	3		Alokasi dana desa	275.735.000	100%
1	2	4		Bantuan keuangan	100.000.000	100%
				JUMLAH PENDAPATAN	740.422.800	100%

Tabel 4.17 (Lanjutan)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2				BELANJA	739.172.800	99,8%
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	263.336.600	99,8%
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	460.530.800	100%
2	3			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	100%
2	4			<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	100%
				JUMLAH BELANJA	739.172.800	99.8%
				SURPLUS		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA	1.250.000	

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LRA Desa Banggle tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.17 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle Tahun Anggaran 2015 menjelaskan bahwa adanya silpa sebesar Rp. 1.250.000 atau sebesar 0,2% pada anggaran belanja desa sebesar Rp. 739.172.800 sedangkan dalam anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 740.422.800 yang mengalami selisih lebih sebesar Rp. 1.250.000 selisih tersebut terdapat pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015:28) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Subeni dan ghozali menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Selain itu Mardiasmo (2009:20-21) juga mengatakan bahwa:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

4.2.1.1 Perencanaan

Pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk kemajuan pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu enam tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka waktu satu tahun dan ditetapkan dengan pertauran desa. Selain itu juga dijelaskan dalam penyusunan RPJM desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Banggle dalam penyusunan RPJM desa tahun anggaran 2015-2020 telah ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2015 dan telah diundangkan di bangle

pada tanggal 19 Februari 2015. Selain itu keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Banggle Nomor 188/KEP.BPD/413.319.03/2015 tentang persetujuan perubahan peraturan Desa Banggle tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa Banggle tahun 2015-2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa telah di tandatangani oleh ketua BPD pada tanggal 28 januari 2015 beserta rapat paripurna BPD berssama Kepala Desa pada hari rabu tanggal 28 januari 2015 jam 09:00 WIB-12:00 WIB yang bertempat di Balai Desa bangle Kecamatan Sukorame.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 menjelaskan dalam menyusun RPJM Desa membutuhkan tim penyusu RPJM Desa yang menjelaskan bahwa tim tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, embaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sebelas orang.

Desa Banggle dalam menyusun RPJM Desa serta mengesahkan jumlah dari tim yang berjumlah sebelas orang berdasarkan lampiran keputusan Desa Banggle No. KEP/413.319.01/2015 pada tanggal 28 januari 2015. Berikut adalah daftar nama tim penyusun RPJM Desa Banggle.

Tabel 4.18

**Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Banggle Tahun 2015-2020**

No.	Jabatan	Nama	Unsur
1.	Ketua	Mulyo	Plh Sekretaris Desa
2.	Wakil Ketua	Dulpadi	Perangkat Desa
3.	Sekretaris	M. Wahyudi	BPD
4.	Bendahara	Joko Pitono	Pemerintah Desa
5.	Anggota	Musman	KPMD
6.	Anggota	Nur said	KPMD
7.	Anggota	Winarto	BPD
8.	Anggota	Sulis	Wakil Peremuan
9.	Anggota	Siswati	Wakil Perempuan
10.	Anggota	Suwito	Wakil Masyarakat
11.	Anggota	Nila Wati Choiroh	Wakil Masyarakat

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020.

RPJM Desa Banggle tahun anggaran 2015-2020 yang telah disusun menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bab 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, pengertian umum, metode penyusunan RPJMDes.
- b. Bab 2 Kondisi Umum Desa yang berisi sejarah desa, Demografi (kondisi geografis desa, pendidikan, dan kesehatan), keadaan social, keadaan ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, kelembagaan desa, dan kondisi pemerintahan desa.
- c. Bab 3 Visi dan Misi yang berisi visi, misi dan nilai-nilai.

- d. Bab 4 Prioritas Pembangunan Desa yang berisi permasalahan pembangunan yang dihadapi dan prioritas pembangunan desa.
- e. Bab 5 Kebijakan Pengelolaan Desa yang berisi Kebijakan umum, kebijakan keuangan, pokok-pokok kebijakan keuangan desa dan kebijakan pembiayaan desa.
- f. Bab 6 Program dan kegiatan Pembangunan Desa yang berisi Matrik RPJMDes.
- g. Bab 7 Kaidah Pengelolaan dan Indikator Kinerja yang berisi kebijakan pembangunan desa, strategi pencapaian, indicator pencapaian kinerja.
- h. Bab 8 Penutup.

Permendagri 114 tahun 2014 pada pasal 20 juga menjelaskan tentang penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, bahwa badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Berikut adalah analisa hasil RPJM desa banggle berdasarkan data yang diperoleh dari RPJMdes tahun 2015-2020:

Tabel 4.19

**Analisa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle
Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan**

No.	Indikator	Analisa	Keterangan
1.	Jumlah penduduk berdasarkan usia menunjukkan bahwa untuk usia produktif 20-49 tahun sebanyak 44,6% atau sebanyak 752 jiwa.	Dibutuhkan pelatihan, usaha ekonomi, pertanian, peternakan dan	Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sumber daya

		perdagangan	manusia yang ada.
--	--	-------------	-------------------

Tabel 4.19 (Lanjutan)

**Analisa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle
Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan**

No.	Indikator	Analisa	Keterangan
2.	Rendahnya tingkat pendidikan di Banggle	Dibutuhkannya sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan formal	Untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia
3.	Dalam bidang kesehatan masyarakat Desa Banggle menunjukkan bahwa demam berdarah sebanyak 2 orang, polio 7 orang, sakit cacat mental dan fisik 3 anak, sedangkan data menunjukkan hanya ada 1 bidan di Desa Banggle	Dibutuhkan adanya perawat yang bertugas di Desa Banggle serta pengaktifan puskesmas di Desa Banggle	Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
4.	Dalam bidang perekonomian Desa Banggle mempunyai beberapa sector yaitu: pertanian, Jasa/perdagangan, industri, masih ada 150 orang yang tidak memiliki mata pencaharian	Dibutuhkan adanya pelatihan, usaha ekonomi, pertanian, peternakan dan perdagangan	Untuk menambah pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia
5.	Dalam bidang sumber daya alam yang ada di Desa Banggle menunjukkan bahwa adanya lahan pertanian 60 Ha, lahan tegalan 65 Ha dan hutan produksi 112 Ha.	Dibutuhkan adanya pembangunan penunjang pertanian bagi masyarakat Desa Banggle seperti adanya irigasi air, waduk dan lain-lain	Untuk mengembangkan potensi Desa Banggle dalam segi sumber daya alam yang dimiliki
6.	Dalam sumber daya pembangunan Desa Banggle untuk kantor desa dan balai desa masih kekurangan mebelair untuk rak buku maupun meja kursi untuk tamu	Dibutuhkan sarana dan prasarana untuk aktifitas perangkat desa di Desa Banggle	Sebagai penunjang kegiatan di Desa Banggle
7.	Sumber daya pembangunan di Desa Banggle pada lembaga kemasyarakatan desa seperti: PKK, Karang taruna, LPMD dan BPD masih belum mempunyai kantor masing-	Dibutuhkan pembangunan kantor kepada masing-masing lembaga	Untuk menjaga efektifitas kinerja di masing-masing lembaga

	masing.	kemasyarakatan	kemasyarakatan Desa Banggle
--	---------	----------------	--------------------------------

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data RPJMD Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2020

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa yang bernama Sutawi pada wawancara yang dilakukan dirumahnya pada hari rabu, pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 menerangkan bahwa:

“Dalam penyusunan RPJMDes dan apapun yang hubunganya dengan pemerintahan Desa kami selaku perangkat Desa selalu memperhatikan dan mengikuti perundang-ndangan yang berlaku secara umum agar semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan dan dalam prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena degan demikian apapun yang dihasilkan dalam upaya perkembangan desa dapat kami pertanggungjawabkan selain posisi BPD juga sangat penting karena BPD menandatangani dan menyetujui terkait apa yang di anggarkan oleh desa”. (Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal I juni 2916 di rumah Kepala Desa)

Peraturan Bupati Lamongan No. 5 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2015 menjelaskan bahwa Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaranya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa. Penyusunan Daftar Rencana Kerja (DRK) di usulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APB desa. Daftar rencana kegiatan alokasi dana desa beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnay disampaikan

kepada Bupati. Kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat.

Berikut adalah gambaran umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle tahun 2015

Tabel 4.20
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) BANGGLE TAHUN ANGGARAN 2015

KEDE REK				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG		KET
					Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	(Rp)	(%)	
1				2					
1				PENDAPATAN	549.132.600	740.422.00 0	191.290.200	35	Tambah
1	1			Pendapatan Asli Desa	72.200.000	72.200.000		0	
1	2			Pendapatan Transfer	476.932.600	668.222.80 0	191.290.200	40,1	Tambah
1	2	1		Dana Desa	151.084.000	275.147.20 0	124.063.200	82,1	Tambah
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	17.340.600		0	
1	2	3		Alokasi dana desa	268.508.000	275.735.00 0	7.227.000	2,7	Tambah
1	2	4		Bantuan keuangan	40.000.000	100.000.00 0	60.000.000	150	Tambah
				JUMLAH PENDAPATAN	549.132.600	740.422.80 0			
2				BELANJA	549.132.600	740.422.80 0	191.290.200	35	Tambah
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	257.557.000	264.783.60 0	7.226.600	2,8	Tambah
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	276.467.600	460.530.80 0	184.063.200	66,6	Tambah
2	3			Bidang Pemberdayaan	7.554.200	7.554.200		0	

				Masyarakat					
2	4			Kegiatan Lingkungan Hidup	7.554.200	7.554.200		0	
				JUMLAH BELANJA	594.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah
				SURPLUS	594.132.600	740.422.800	191.290.200	35	Tambah

Sumber: Olahan penulis berdasarkan Perubahan APBDes Desa Banggle tahun 2015

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Banggle dilaksanakan pada hari selasa, 27 januari 2015 jam 12:00 WIB-15:00 WIB yang bertempat di Balai Desa Banggle Kecamatan Sukorame dengan dihadiri oleh tim penyusun, wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat, wakil perempuan dan unsure lain yang terkait di desa.

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan salah satu perwakilan masyarakat dari Desa Banggle yang bernama Mad Sholeh pada hari rabu pukul 11:00 bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sukorame pada tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“Dalam upaya perencanaan seperti RPJMDes dan lainnya sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat perangkat desa sudah melakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Buktinya saja masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan penyusunan perihal kepentingan pemerintahan desa”. (Mad Sholeh, rabu pukul 11:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor UPK Kecamatan Sukorame)

Selain itu kasi Ekbang Desa Banggle yang bernama Mulyo menurut hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 juga mennyampaikan:

“Desa selalu mengadakan musyawarah pembangunan ini setiap tahun tidak hanya itu, masyarakat khususnya di daerah dusun juga kami libatkan dalam musyawarah tersebut, kami sangat menjunjung tinggi musyawarah ini”. (Mulyo, rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

Selain itu bapak Mulyo juga menjealskan bahwa:

“Dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa kami tidak semena-mena mengambil keputusan dalam melakukan pembangunan dan hasil musrenbang tersebut dipilah mana yang diprioritaskan, jadi nanti dalam hasilnya ada rekapan prioritas yang akan dibawa ke musrenbang tingkat kecamatan dan itulah yang diperjuangkan agar didanai terlebih dahulu, mungkin kalau tidak mampu di danai oleh ADD dan dana desa nah itu kan bias dimintakan ke pemerintah provinsi dalam artian pembangunan yang jumlahnya sangat besar”(Mulyo, rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Banggle seperti penyusunan RPJMDes sebagai acuan pembangunan Desa Banggle selama periode berjalan dan perencanaan yang dilihat dari adanya Musrebangdes sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 yang didalamnya menjelaskan tentang tata cara penyusunan RPJMDes.

4.2.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan desa dan harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturanya ditetapkan oleh pemerintah

kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Banggle, Desa Banggle sudah mempunyai rekening desa sendiri dan semua transaksi yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan langsung melalui rekening desa dan setiap pengeluaran dan penerimaan uang tersebut juga didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan pemantauan Kepala Desa. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa yang bernama Sutawi di rumahnya pada hari Rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 Juni 2016 menjelaskan bahwa:

“Semua transaksi baik itu pengeluaran maupun penerimaan uang yang kami lakukan melalui rekening desa, karena desa sudah mempunyai rekening sendiri, dan setiap transaksinya selalu disertai bukti yang sah. Saya selalu melakukan pengawasan sendiri untuk berjaga-jaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu jumlah besaran uang juga kita tetapkan bersama di APBDesa” (Sutawi, Rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 Juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015 juga menjelaskan mengenai pelaksanaannya bahwa Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan setiap tri bulan sekali, kecuali untuk penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana tersebut dalam Daftar Rencana Kerja (DRK). Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di rumah Kepala Desa Banggle yang bernama Sutawi pada hari Rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 Juni 2016 mengungkapkan bahwa:

“Insaallah saya sudah melakukan melakukan pertanggungjawaban dalam upaya melakukan pencairan alokasi dana desa sesuai dengan waktu yang ditentukan, meskipun dalam persiapannya Desa Banggle hingga saat ini belum ada sekretaris desa tapi alhamdulillah perangkat desa yang lain lain saling bantu agar dapat kami laporkan kegiatan kami dan alokasi dana desa dapat dicairkan tepat waktu” (Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle sudah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi terdapat kendala yaitu tidak adanya sekretaris desa hingga saat ini, sehingga memungkinkan adanya pelimpahan tanggungjawab dan tugas sekretaris kepada perangkat desa lain.

4.2.1.3 Penatausahaan

Penatausahaan atas pengelolaan alokasi dana desa, jika mengacu pada permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa bahwapenatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir buln secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam upaya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Banggle Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di rumah Kepala Desa Banggle yang bernama Sutawi pada hari rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 mengungkapkan bahwa:

“sebenarnya dalam upaya penatausahaan untuk Desa Banggle sendiri kita sudah mengacu pada permendagri 113 tanpa terkecuali dengan bantuan dan bimbingan langsung dari pihak kecamatan akan tetapi kita terkendala sumber daya manusia yang lemah dan kurang cepat dalam pemahamannya. Sehingga ada tanggungjawab dan tugas yang seharusnya diselesaikan oleh orang A misalnya, nah tugas itu ternyata diselesaikan dan dibantu oleh orang B. tapi itu tidak menjadi masalah sebenarnya karena dalam hasilnya kami tetap menyajikan sesuai peraturan” (Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku bank dan laporan realisasi anggaran, missal pada tanggal 10 september 2015 Desa Banggle mendapat dana transfer alokasi dana desa ke rekening kas desa sebesar Rp. 275.735.000 maka dapat dilihat pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.21
BUKU KAS UMUM
DESA BANGGLE KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	10/9/2015	XXXX	Alokasi dana desa	275.735.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
Jumlah				XXXX	XX			

Mengetahui

Kepala Desa

SUTAWI

Banggle, 30 September 2015

Bendahara Desa

SARI

Tabel 4.22
BUKU BANK
DESA BANGGLE KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
XX	10/9/2015	Alokasi dana desa	XX	275.735.000					XXX
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
Total transaksi bulan ini				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX
Total transaksi komulatif				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX

Mengetahui

Banggle, 30 September 2015

Kepala Desa

Bendahara Desa

SUTAWI

Tabel 4.23
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	740.422.000	100%
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	100%
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	668.222.800	100%

1	2	1		Dana Desa	275.147.200	100%
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	100%
1	2	3		Alokasi dana desa	275.735.000	100%
1	2	4		Bantuan keuangan	100.000.000	100%
				JUMLAH PENDAPATAN	740.422.800	100%

Tabel 4.23 (Lanjutan)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2				BELANJA	739.172.800	99,8%
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	263.336.600	99,8%
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	460.530.800	100%
2	3			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	100%
2	4			<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	100%
				JUMLAH BELANJA	739.172.800	99,8%
				SURPLUS		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA	1.250.000	

Banggle, 10 Januari 2016

KEPALA DESA BANGGLE

SUTAWI

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara apabila terjadi transaksi Tanggal 15 September 2015 sekertariatan mengajukan pencairan dana dalam upaya pembelian alat tulis kantor sebesar Rp 5.200.000 maka berlaku (PPh pasal 22) dengan membuat SPP. SPP tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan

disetujui kepala desa kemudian tanggal 16 September 2015 bendahara mengajukan slip penarikan uang ke bank dan merealisasikan pembelian tersebut sebesar Rp 5.200.000. Bukti transaksi yang dibuat bendahara terkait transaksi tersebut yaitu: SPP, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi anggaran. Berikut adalah pencatatan yang dilakukan:

Tabel 4.24
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA BANGGLE KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2015

1. Bidang : 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : 2.1.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor
3. Waktu Pelaksanaan : 16 September 2015

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
X	Pembelian ATK	5.200.000		5.200.000	5.200.000	
	Jumlah	5.200.000		5.200.000	5.200.000	

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

.....ttd.....

Setujui untuk dibayarkan

Kepala Desa

SUTAWI

Banggle, 15 September 2015
Pelaksana Kegiatan

Sekretariatan

Telah dibayar lunas

Bendahara

Tabel 4.25
BUKU KAS UMUM
DESA BANGGLE KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	16/9/2015	XXXX	Pembelian ATK	5.200.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
Jumlah				XXXX	XX			

Mengetahui

Banggle, 30 September 2015

Kepala Desa

Bendahara Desa

SUTAWI

SARI

Tabel 4.26
BUKU BANK
DESA BANGGLE KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
XX	16/9/2015	Pembelian ATK	XX	5.200.000					XXX
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX

Total transaksi bulan ini	XXX	XX	XX	XX	XX	XXX
Total transaksi komulatif	XXX	XX	XX	XX	XX	XXX

Mengetahui

Banggle, 30 September 2015

Kepala Desa

Bendahara Desa

SUTAWI

SARI

Tabel 4.27

**BUKU PEMBANTU PAJAK
DESA BANGGLE KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
X	X	XXX	XXX		XXX
X	16/9/2015	Pembelian ATK (PPh 22)	78.000		XXX

Mengetahui

Banggle, 16 September 2015

Kepala Desa

Bendahara Desa

SUTAWI

Tabel 4.28

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	740.422.000	100%
1	1			Pendapatan Asli Desa	72.200.000	100%
1	2			Pendapatan Transfer	668.222.800	100%

1	2	1		Dana Desa	275.147.200	100%
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	100%
1	2	3		Alokasi dana desa	275.735.000	100%
1	2	4		Bantuan keuangan	100.000.000	100%
				JUMLAH PENDAPATAN	740.422.800	100%

Tabel 4.28 (Lanjutan)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2				BELANJA	739.172.800	99,8%
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	263.336.600	99,8%
2	1	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000	100%
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	460.530.800	100%
2	3			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	100%
2	4			<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	100%
				JUMLAH BELANJA	739.172.800	99.8%
				SURPLUS		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA	1.250.000	

Banggle, 10 Januari 2016

KEPALA DESA BANGGLE

SUTAWI

Selain itu juga ditegaskan lagi kasi Ekbang Desa Banggle yang bernama Mulyo menurut hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 juga mennyampaikan:

“kita sudah sesuai dengan pertauran cumin kita terbentur masalah Sumber daya manusianya, seharusnya kita dengan era seperti ini mereka harus berusaha meningkatkan pengetahuannya. Ternyata temen-temen yang lain nggak mau/masa bodoh gitu, jadi dari temen-temen sejumlah itu yang bias computer Cuma saya dan kasi pemerintahan sehingga ada pelimpahan tanggungjawab yang seharusnya dikerjakan oleh orang ini tapi dikerjakan oleh orang itu. Karena melihat kemampuan mereka kalau nanti diserahi tugas yang seharusnya tapi akhirnya dilimpahkan ke yang lain sehingga mereka dikasih tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing”(Mulyo, rabu pukul 17:00 tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

Desa Banggle dalam penatausahaan jika melihat dari hasil wawancara di atas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi yang menjadi kendala di Desa Banggle adalah keadaan sumber daya manusia jika di lihat dari kemampuannya kurang mempuni, sehingga dalam prosesnya dibimbing oleh pihak kecamatan, hal ini tidak menjadi sebuah kendala dalam upaya penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Banggle. Karena dalam prosesnya Desa Banggle juga mampu mengolah administratifnya sendiri sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, misal:

- a. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa BanggleNo. 188/KEP/BPD/413.319.03/2015 tentang persetujuan perubahan peraturan Desa Banggle tantang rencana pembangunan jangka menengah Desa Banggle tanhun anggaran 2015-2020 untuk penetapan menjadi peraturan Desa.

- b. Peraturan Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan No. 02 tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Peraturan Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan No. 3 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Banggle tahun anggaran 2015.

4.2.1.4 Pelaporan

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Desa Banggle dalam upaya pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang disampaikan Bapak Sutwi selaku Kepala Desa dalam wawancara di rumahnya pukul 18:42 WIB pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 menyampaikan bahwa:

“Kalau masalah pelaporan desa Banggle alhamdulillah sudah menjalankan, akan tetapi permasalahannya lagi-lagi pada sumber daya manusianya. Karena dari sekian banyak perangkat desa yang biasa komputer Cuma dua orang. Jadi ya tetap adanya bimbingan dari pihak kecamatan dalam pembuatan APBDes. APBDes yang sudah jadi nanti langsung

diserahkan ke kecamatan”(Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 Juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Salah satu kendala dari Desa Banggle adalah mininya kemampuan sumber daya dalam menanggapi permasalahan yang ada sehingga memungkinkan campur tangan atau bimbingan dari pihak lain dalam penyelesaian tugas. Berikut adalah format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Banggle tahun 2015.

Tabel 4.29

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	740.422.000	100%
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	100%
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	668.222.800	100%
1	2	1		Dana Desa	275.147.200	100%
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	100%
1	2	3		Alokasi dana desa	275.735.000	100%
1	2	4		Bantuan keuangan	100.000.000	100%
				JUMLAH PENDAPATAN	740.422.800	100%
2				BELANJA	739.172.800	99,8%
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	263.336.600	99,8%
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	460.530.800	100%
2	3			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	100%
2	4			<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	100%
				JUMLAH BELANJA	739.172.800	99.8%

				SURPLUS		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA	1.250.000	

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LRA Desa Banggle tahun 2015

4.2.1.5 Pertanggungjawaban

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- d. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- e. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- f. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dalam hal ini Desa Banggle sudah mempertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun berkenaan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di rumah Sutawi selaku Kepala Desa pada rabu pukul 18:42 tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“kami bersama perangkat desa yang lain semuanya bekerja sama demi kemajuan desa ini. Oleh karena itu biar dana ataupun biaya dapat di cairkan tepat waktu dan penggunaanya tepat sasaran saya menyampaikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak kabupaten yang tentunya sesuai dengan ndang-undang, dan laporan-laporan tersebut saya serahkan ke kecamatan nanti sama kecamatan diserahkan ke tingkat kabupaten dan di kecamatan nanti juga akan di periksa terlebih dahulu”(Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Berikut adalah format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan Desa bangle di tahu 2015.

Tabel 4.30

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANGLE
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEDE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	740.422.000	100%
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	100%
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	668.222.800	100%
1	2	1		Dana Desa	275.147.200	100%
1	2	2		Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	100%
1	2	3		Alokasi dana desa	275.735.000	100%
1	2	4		Bantuan keuangan	100.000.000	100%
				JUMLAH PENDAPATAN	740.422.800	100%
2				BELANJA	739.172.800	99,8%

2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	263.336.600	99,8%
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	460.530.800	100%
2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.554.200	100%
2	4		<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	100%
			JUMLAH BELANJA	739.172.800	99.8%
			SURPLUS		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA	1.250.000	

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LRA Desa Banggle tahun 2015

Pasal 40 permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang bias di pahami oleh masyarakat.

Desa Banggle atau aparat desa sudah menyampaikan terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. Hasil wawancara bersama dengan salah satu perwakilan masyarakat yang bernama Mad Sholeh dilakukan di kantor unit pelaksana kegiatan Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 11:00 WIB tanggal 1 juni 2016 mengungkapkan bahwa:

“Dalam rangka pertanggungjawaban yang mengarah ke transparansi pemerintah selalu melakukannya, sebab setiap tahapan bahwa pemerintah desa selalu melakukan musyawarah pertanggungjawaban yang mengundang, memang tidak semua masyarakat hanya RT, RW dan tokoh masyarakat di libatkan jadi secara administrasi pertanggungjawaban tersebut sudah sudah disampaikan kepada masyarakat”(mad Sholeh, rabu pukul 11:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor UPK Kecamatan sukorame)

4.2.1.6 Pembinaan dan Pengawasan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa pemantauan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Daftar Rencana Kerja (DRK) yang sudah ditetapkan, sedangkan ruang lingkup pemantauan yang dilakukan meliputi kegiatan administrasi dan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas. Pemantauan ini dilakukan secara berjenjang oleh tim pembina kabupaten, tim pengendali kecamatan dan tim pelaksana desa sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat daerah terkait pengelolaan alokasi dana desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 14:05 yang dilakukan di kantor Kecamatan Sukorame pada tanggal 1 juni 2016 menyatakan bahwa:

“untuk pembinaan dan pengawasan kami belum 100% tapi paling tidak ada jadwal rakor yang diadakan setiap bulan sebagai bahan koordinasi dan pelaporan. Setidaknya dengan keadaan rakor kita dari kecamatan bias melakukan follow up terkait bagaimana perkembangan penggunaan dana desa, ADD baik itu secara fisik dan non fisik. Selain itu kita juga ada pendamping lokal 3 orang yang per orang memegang 3 desa di kecamatan sukorame ini untuk melakukan pendampingan desa”.(Huda, rabu pukul 14:05 WIB tanggal 1 juni 2016 di Kantor Kecamatan Sukorame)

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah

dari kabupaten atau kota kepada desa. Selain itu juga membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan di desa bangle sudah di upayakan semaksimal mungkin, hanya saja terkendala kemampuan perangkat desa dalam memahami baik itu undang-undang maupun pelaksanaan secara teknis. Selain itu wawancara terkait pembinaan dan pengawasan juga dilakukan dengan Bapak Budi hari rabu pukul 10:35 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukoram selaku pendamping di Desa Banggle menyatakan bahwa:

“pembinaan yang kami lakukan itu langsung ke desa, dalam hal ini pendamping khususnya hanya memfasilitasi segala administrasi terkait regulasi tentang dana desa, alokasi dana desa tentang bgaimana cara pembuatan syarat-syarat agar dana desa dan alokasi dana desa dapat cair. Terkait dengan regulasi yang ada kita terkendala atas kemampuan pemahaman perangkat desa secara keseluruhan tidak bisa sesuai yang kami harapkan selain itu komunikasi yang kami lakukan dengan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan juga alhamdulillah baik. Jadi tidak ada masalah yang terkait pemerintah daerah’.
(Budi, rabu pukul 10:35 tanggal 1 juni 2016 di Kantor Kecamatan Sukorame)

4.2.2 Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015:29) menjelaskan bahwa partisipasi adalah salah satu prinsip *good governance*, dimana bahwa warga desa di desa yang bersangkutan mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat dan dapat pula dilakukan secara

tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut dapat diwakili sesuai dengan kepentingan warga.

4.2.2.1 Perencanaan

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan dalam perencanaannya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan dan disampaikan kepada kepala desa dan badan permusyawatan desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan rentang waktu paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Peraturan tersebut disampaikan oleh kepala desa melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati dan di evaluasi dan bupati/wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat dua puluh hari setelah diterima rancangan peraturan tersebut.

Partisipatif masyarakat Desa Banggle jika dilihat dari segi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tampak baik. Dengan adanya tiga dusun yang ada diantaranya Dusun Putuk Kedungsugo, Dusun Bnaggle dan Dusun Kedungpoh masyarakatnya mempunyai partisipasi yang baik. Berikut adalah jumlah penduduk Desa Banggle.

Tabel 4.31

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Prosentase
1.	0-4	41	43	84	4,98%
2.	5-9	75	79	154	9,14%

3.	10-14	97	99	196	11,63%
4.	15-19	67	71	138	8,19%
5.	20-24	55	57	112	6,65%
6.	25-29	67	69	136	8,07%
7.	30-34	56	58	114	6,76%
8.	35-39	71	74	145	8,61%
9.	40-44	51	54	105	6,23%
10.	45-49	69	71	140	8,31%
11.	50-54	54	56	110	6,53%
12.	55-58	67	68	135	8,01%
13.	>59	57	58	115	6,82%
Jumlah Total		857	827	1.684	100,00%

Sumber: RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Jumlah penduduk Desa Banggle dengan tiga dusun mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan kemungkinan jumlah penduduk yang besar tersebut bias dikatakan efektif apabila jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam upaya kegiatan kemasyarakatan juga berjumlah banyak. Seperti yang disampaikan oleh bapak Mulyo selaku Kasi Ekbang Desa Banggle dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 pukul 17:00 WIB menyatakan bahwa:

“masyarakat disini sangat aktif dalam perencanaannya, misalnya saja ketika ada musrenbang semua perwakilan dari masyarakat jadi masyarakat juga turut andil dalam mengusulkan pendapat terkait dengan apa yang masyarakat butuhkan, sebenarnya bias dikatakan system pemerintahan yang gagal apabila masyarakat tidak dilibatkan atau masyarakat tidak dikasih pintu untuk menyalurkan aspirasi”(Mulyo, Rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 Juni 2016 di rumah Mulyo)

Dalam upaya pembangunan infrastuktur yang ada di Desa Banggle sehingga pembangunan tersebut lebih maksimal lagi, hal ini tentunya di bantu dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat. Dalam wawancara bersama Sugeng Widodo selaku ketua karang taruna pada hari rabu tanggal 1 juni 2016 pukul 15:00 yang bertempat dirumahnya menjelaskan bahwa:

“partisasipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa di desa ini sudah baik. Adanya rasa saling menghormati dan system cultural yang baik memungkinkan campur tangan warga masyarakat dalam setiap kegiatan kususny perncanaan kegiatan. Masyarakat ikut berpendapat, selain itu juga keadaan kekeluargaan yang baik, ini loh yang menjadikan unsur utama partisipasi masyarakat terbentuk” (Sugeng Widodo, rabu pukul 15:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Sugeng Widodo)

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan salah satu perwakilan masyarakat yang bernama Mad Sholeh pada hari rabu tanggal 1 juni 2015 pukul 11:00 WIB di Kantor UPK Kecamatan Sukorame, menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa teutama apabila dilihat dari pembangunan desa, mayoritas daritingkat bawah dimulai dari dusun yaitu penjarangan aspirasi yang nantinya ada namanya Musdu atau musyawarah Dusun dan hasilnya akan direkap dan disampaikan di musyawarah tingkat desa yang namanya Musrenmabngdesa. Jadi disini ada pelibatan dari perwakilan masyarakat yang meliputi dari wakil perempuan, pemuda, tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi ada partisipatif masyarakat terkait perncanaan pembangunan di Desa Banggle ini”. (Mad Sholeh, rabu pukul 11:00 tanggal 1 juni 2016 di kantor UPK Kecamatan Sukorame)

Masyarakat Desa Banggle sangat berpartisipasi terhadap perencanaan dalam upaya pembangunan Desa Banggle, dapat dilihat dari berbagai pendapat di atas bahwa dalam setiap kegiatan pemerintahan Desa Banggle masyarakat merupakan unsur terpenting tercapainya hasil yang maksimal.

4.2.2.2 Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dilihat dari pelaksanaan pembangunan desa banggle yang semakin lama semakin membaik tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Mulyo selaku Kasi Ekbang pada hari rabu pukul 17:00 tanggal 1 juni 2016 yang bertempat dirumahnya menjelaskan:

“Tidak hanya dalam perencanaan saja tapi juga partisipasi masyarakat dalam gotong royong atau dimintai bantuan dalam upaya pembangunan masyarakat sangat antusias soalnya kalau kita mintai uang atau iuran dan segala macamnya masyarakat jelas keberatan. Tapi jika dalam upaya pembangunan sistem gotong-royong yang kami terapkan itu secara bergilir contohnya saja ketika membuat tower sumber air bersih tahun kemarin itu kan digilir kerjanya, jadi tidak secara bersama-sama dalam satu hari, kalau dilakukan secara bersama jelas yang terjadi gaduh dan tidak selesai-selesai. Jadi kita punya inisiatif untuk digilir seperti dusun bangle mulai RT 1 di ambil 20 orang dan besoknya 20 orang lagi dan sampek ke RT 6,7 dan seterusnya. Dan di akhir-akhir nanti kita adakan evaluasi ulang seperti ada sebagian masyarakat yang tidak hadir karena alasan tertentu itu dikasih tahu atau di informasikan lagi oleh bapak RT yang di Koordinator oleh bu Kepala Dusun untuk mengikuti gelombang selanjutnya hingga akhirnya yang kami harapkan jadi sesuai dengan hasil yang diharapkan”. (Mulyo, rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

Senada yang disampaikan oleh Bapak Mulyo selaku perangkat Desa.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu perwakilan masyarakat yang bernama Mad Sholeh pada hari rabu pukul 11:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor UPK Kecamatan Sukorame menjelaskan bahwa:

“masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pembangunan Desa ini, karena juga dalam hal ini sistem kekeluargaan yang sangat kental sebenarnya kalau kita ngomogin masalah pedesaan, dalam hal ini orang-orang yang berkepetingan itu

tidak ada karena sangat kuatnya keinginan bersama untuk memajukan desa ini” (*Mad Sholeh, Rabu pukul 11:00 tanggal 1 Juni 2016 di kantor UPK Kecamatan Sukorame*)

Kepala Desa Banggle Bapak Sutawi juga menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari Rabu pukul 18:42 tanggal 1 Juni 2016, Kepala Desa menjelaskan:

“Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa, selama ini Alhamdulillah masyarakat itu menyadari kalau ada bantuan swadaya ya berupa tenaga yaitu kerja bakti bersama-sama, lagi pula ini juga untuk kemajuan desa kita sendiri jadi ya kita bersama-sama dalam memperbaiki dan melakukan pembangunan desa ini” (*Sutawi, Rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 Juni 2016 di rumah Kepala Desa*)

4.2.3 Responsif/Daya Tanggap Pemerintah Atas Pengelolaan alokasi Dana Desa

Lembaga-lembaga negara atau badan usaha harus melayani stakeholdersnya. Selain ini kepekaan terhadap pelayanan masyarakat oleh para penyelenggara pemerintah dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat tanpa terkecuali (Tjokroamidjojo 2001:79). Menurut Tampubolon (2014) menjelaskan bahwa daya tanggap merupakan syarat mutlak dalam menentukan langkah awal pelaksanaan *good governance*. Dengan demikian pemerintah yang peka dan cepat tanggap terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat merupakan impian dari *good governance*, dalam hal ini pemerintah diharapkan pro-aktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan maupun permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menunggu pernyataan sikap dari masyarakat yang kemudian sebagai tolak ukur untuk

pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis guna untuk tercapainya kepentingan umum masyarakat tanpa adanya deskriminasi.

4.2.3.1 Perencanaan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015 menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaranya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa. Penyusunan Daftar Rencana Kerja (DRK) di usulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APB desa. Daftar rencana kegiatan alokasi dana desa beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat. Bagian pemerintahan desa melakukan evaluasi dan setelah berkas lengkap dan benar disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Lamongan untuk diproses pencairan dan penyaluranya ke rekening kas desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Mulyo Kasi Ekbang pada ta hari rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“Dalam Musrenbangdes pihak kecamatan harus ada kalau ada musrenbang di tingkat desa yang tidak dihadiri oleh pihak kecamatan maka musrenbang desa tersebut tidak sah, jadi harus ada dari pihak kecamatan.karena wajib itu hukumnya. Kalau seumpama desa ngotot mengadakan musrenbang harus sepengetahuan dari pihak kecamatan. Untuk musrenbang sendiri itu sudah agenda tahunan kalau tidak pada bulan maret ya bulan april. Dan biasanya pada bulan juni kita ada evaluasi terkait dengan anggaran yang cakupannya semua ada di APBDes karena masuk ke semester kita ada PAK yaitu perubahan anggaran keuangan desa, mungkin ada bantuan lagi dan apabila yang belum ter-cover itu baru dimasukkandan biasanya juga kita lakukan per tengah semester karena biasanya juga ada kegiatan yang belum ter-cover di APBDessehingga memungkinkan untuk mengadakan perubahan” (Mulyo, rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

Terkait dengan pendampingan yang dilakukan Bapak Mulyo menyampaikan juga bahwa:

“kalau menurut sepengetahuan saya pendampingan dari pemerintah daerah itu tidak pernah kesini kalau di tingkat kecamatan itu baru ada dan sepertinya itu dua orang yang satu itu bagian teknik dan yang satu lagi itu bagian pemberdayaan.itukan seperti menjiplak dari kegiatan PNPM yang lalu dan pelakunya kebanyakan dari pelaku PNPM. Tapi disini ada pendamping lokal di kecamatan sukorame ada tiga orang, karena wilayah sukorame ada sembilan desa jadi setiap personal memegang tiga desa di Kecamatan Sukorame”. (Mulyo, rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari rabu pukul 18:42 tanggal 1 juni 2016, menyampaikan terkait pendampingan bahwa:

“Pihak Kecamatan selalu mendampingi kususnya desa banggle, sebenarnya kami sendiri merasa puas dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan, dan alhamdulillah sewaktu-waktu dibutuhkan dari pihak kecamatan bisa datang ke desa. Bahkan camat dan bahkan pihak dari kecamatan dua minggu sekali pasti terjun ke desa”.(Sutawi,

rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Desa Banggle dalam upaya perencanaan pengelolaan akokasi dana desa sudah mendapat respon dalam artian tingkat kepekaan dari tingkat kecamatan terhadap Desa Banggle sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah desa, sehingga dapat memungkinkan kemudahan dan pemahaman pemerintah desa dari segi perencanaan sudah terwadahi.

4.2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu komponen pendaptan desa dan harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka peaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturanya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa.

Selain itu Wawancara juga dilakukan kepada salah satu pihak dari kecamatan yang bernama pak bambang Ernyoto selaku Kasi Ekbang di Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaanya kami selalu mengupayakan yang terbaik untuk masing-masing desa kususnya Desa Banggle semisal kemarin waktu ada inspektorat ada berkas-berkas yang kurang semisal hilang dan lainnya, kami juga selaku dari

tim kecamatan juga memfasilitasi membantu agar terpenuhinya karena memang disini kan ada foto kopi arsip-arsip yang dibutuhkan. Dan juga pelaksanaan pembangunan sudah tuntas semua untuk desa Banggle. Dan perlu di ketahui untuk penggunaan semua dana yang ada di desa kususnya desa banggle semua sudah terserap 100% dan apabila ada pemeriksaan secara administrasi seperti nota dan lain sebagainya kita berupaya untuk membantu dan mencukupi kebutuhan tersebut” (Bamabng Ernyoto, rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Seperti yang oleh Bapak Budi selaku pendamping desa pada tanggal 1 juni 2016 hari rabu pukul 10:35 yang bertempat di kantor Kecamatan Sukorame, menyampaikan bahwa:

“secara administratif pelaksanaan pengelolaan dana yang ada di desa kususya desa banggle kami dari pendamping desa berupaya memberikan yang terbaik, dengan artian yang terbaik disini kita berjalan sesuai dengan regulasi yang ada akan tetapi susahya kita pada saat pelaksanaan perangkat desa itu perlu yang namanya perhatian kusus untuk bisa memahami terkait pelaksanaan pengelolaan tersebut, semisal seperti adanya prioritas pembangunan yang memang sudah di atur dalam perbup dan juga secara kelengkapan administrasi kita selalu membina agar sesuai dengan regulasi yang berlaku”.(Budi, rabu pukul 10:35 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle sudah mendapat perhatian kusus dari pihak kecamatan terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Banggle. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari rabu pukul 18:42 tanggal 1 juni 2016 mengungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan kami selalu didampingi oleh pihak atasan, pihak atasan yang saya maksud disini adalah pendamping lokal dari kecamatan dan dari pihak kecamatan sendiri”(Sutawi, rabu pukul 18:45 tanggal 1 juni 2016 di rumahnya)

4.2.3.3 Penatausahaan

Penatausahaan atas pengelolaan alokasi dana desa, jika mengacu pada permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa bahwapenatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir buln secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam upaya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan yaitu Bapak Drs. Purwo Handiyono.,MM. Pada hari rabu pukul 12:00 WIB tanggal 1 juni 2016 yang bertempat di kantor Kecamatan Sukorame menjelaskan bahwa:

“Seiring berjalanya program alokasi dana desa dan dana desa untuk tahun ini sudah ada pemerintah daerah bahkan pusat menyelenggarakan recruitment tenaa pendampingdan kita sebagai fungsi di Kecamatan kita ini sebagai tim verivikasi terkait dengan admnistrasi, terkait dengan kelengkapan peembayaran dan sebagainya, sehingga ada tim yang terjun ke desa tim BPK, tim pelaku di desa dan di damping oleh pendamping desa tingkat kecamatan dan juga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang melakukan tugasnya langsung terutama dalam administrasi.”(Drs. Purwo Handiyono.,MM. Rabu pukul 12:00 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Wawancara dengan pak bambang Ernyoto selaku Kasi Ekbang di Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“Secara administrasi kami berusaha untuk yang terbaik kepada masing-masing desa karena biar bagaimana pun apa yang di lakukan oleh kami dari kecamatan dan oleh desa sendiri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku”.(Bambang Ernyoto, rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Selain itu pak Budi selaku pendamping desa pada wawancara yang dilakukan hari rabu pukul 10:35 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini pendamping hanya memfasilitasi segala administrasi terkait regulasi tentang dana desa dan alokasi dana desa tentang bagaimana cara pembuatan syarat-syarat agar dana tersebut bias cair. Nah itu tugas pendampingan, dalam hal ini desa di kecamatan sukorame kususnya desa bangle rata-rata jika dilihat dari berbagi sisi terutama jika dilihat dari sumber daya manusianya yaitu perangkat desa ini kan sangat berpengaruh ketika nanti kita suguhi tentang regulasi-regulasi yang ada mungkin mereka hanya memahami 40% saja makanya di desa bangle kita itu all out dan harus ekstra kerjanya, dan kapanpun kita dibutuhkan kita akan datang dan itu biasanya sampai malam karena kita juga sering”.(Budi, rabu pukul 10:35 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Responsif/daya tanggap dari kecamatan terkait dengan penatausahaan di desa bangle pihak kecamatan sudah berusaha memberikan pengarahan semaksimal mungkin baik dari kecamatan secara langsung dan melalui pendamping desa lokal hanya saja di Desa Banggle terkendala dengan pemahaman yang lemah dari masing-masing sumber daya yang ada. Seperti yang disampaikan Mulyo selaku Kasi Ekbang pada hari rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 yang dilakukan di rumahnya, menjelaskan bahwa:

“kita sebenarnya terkendala dengan sumber daya yang kurang mempuni untuk memahami administrasi yang benar dan sesuai sehingga kita selaku perangkat desa ketika ada masalah pemerintahan desa kita juga memberitahukan kepada pihak

kecamatan. Sebenarnya dalam mengantisipasi kelemahan sumber daya manusia kita kadang juga di tegur oleh pihak kecamatan, di kasih saran dan juga ada bimbingan dari sana".(Mulyo, rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

4.2.3.4 Pelaporan

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Daya tanggap pemerintah kecamatan terhadap sistematika pelaporan yang dilakuka oleh perangkat desa. Sebagaimana seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara bersama bapak Huda selaku Kasi Tata Pemerintahan di kantor Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 14:05 tanggal 1 juni 2016, menjelaskan bahwa:

"kami dari kecamatan selalu menghimbau kepada masing-masing desa yang ada di Sukorame khususnya desa bangle dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaporkan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk selalu tepat waktu. Biasanya juga saya dan yang lain disini mengingatkan setiap ketemu dengan kepala desa, selin itu dari kecamatan sendiri mengadakan jadwal rakor yang merupakan rapat koordinasi dan dilakukan setiap bulan di kantor kecamatan dan juga sebagai pelaporan pemerintah desa, jadi sistemnya disini untuk rakor itu ditanya per-bidang jadi ada rapat pak kades, ada rapat sekdes dan ada rapat perangkat sebagai evaluasi pelaporan juga terkait proses dan hasilnya dari kegiatan pemerintahan desa"(Huda, rabu pukul 14:05 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari rabu pukul 18:42 tanggal 1 juni 2016 mengungkapkan bahwa:

“dalam pelaporan apapun itu saya mengusahakan untuk selalu tepat waktu karena memang dari pihak kecamatan sendiri selalu mengingatkan baik ketika bertemu di kecamatan maupun di hubungi melalui telepon sehingga kami bisa mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan kami bawa ke kecamatan, misalnya laporan semester APBDes itukan saya serahkan dulu ke kecamatan setelah itu baru kecamatan ke Kabupaten Lamongan”(Sutawi, rabu pukul 18:45 tanggal 1 juni 2016 di rumahnya)

Sistem pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah tepat waktu dikarenakan perhatian dan daya tanggap dari pihak Kecamatan Sukorame terhadap masing-masing desa khususnya Desa Banggle yang intensif dan selalu berkelanjutan dan mengingatkan terkait pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa.

4.2.3.5 Pertanggungjawaban

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Wawancara yang dilakukan oleh salah satu aparaturnya Kecamatan Sukorame yang bernama pak Bambang Ernyoto pada hari rabu pukul 13:00 di kantor Kecamatan Sukorame tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“pihak kecamatan selalu memperhatikan kepada masing-masing desa, terhadap masalah-masalah yang dihadapi misalnya da kekurangan-kekurangan administrasi yang kurang kita selalu melengkapi itu. Lagi pula semua laporan-laporan APBDes dan lain-lain ataupun surat pengajuan-pengajuan dana ke pusat semua di serahkan dulu ke kecamatan, lalu pihak kecamatan melakukan verifikasi apakah sudah sesuai apa belum. Setelah sdah benar semua baru kita kirimkan ke pusat” (Bambang Ernyoto, rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Selain itu bapak Bambang Ernyoto juga menyampaikan:

“Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran pendapatan dan belanja desa dari desa bangle kecamatan yang nantinya akan kami serahkan ke bupati. Kami dari kecamatan selalu mengingatkan kadangkala kita kirim surat ke masing-masing desa dan kadang juga kita terjun langsung atau datang ke lokasi” (Bambang Ernyoto, rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Senada dengan yang disampaikan oleh pak Bambang Ernyoto, pak Huda Selaku Kasi tata pemerintahan dalam wawancara yang dilakukan di kantor Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 14:05 tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“sebenarnya ketika kita ngomongin administrasi desa dan berkas pertanggungjawaban ini hubungannya sangat erat dengan sekretaris desa, karena sekretaris desa itu merupakan pengendali seluruh administrasi desa. Permasalahan di Desa

Banggle sekretaris desanya belum ada sehingga kami dari pihak kecamatan juga harus membantu terkait kebutuhan apa saja yang di butuhkan oleh Desa BAnggle”(Huda, rabu pukul 14:05 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Dalam upaya pertanggungjaawaban yang dilakukan oleh Desa Banggle, Desa Banggle terkendala dengan tidak adanya sekretaris desa sehingga memungkinkan untuk pihak kecamatan turut andil dalam membantu permasalahan administrasi yang terjadi di Desa Banggle. Dengan demikian responsif pemerintah Kecamatan Sukorame terhadap Desa Banggle terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban sudah terwujud.

4.2.3.6 Pembinaan dan Pengawasna

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa pemantauan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Daftar Rencana Kerja (DRK) yang sudah ditetapkan, sedangkan ruang lingkup pemantauan yang dilakukan meliputi kegiatan administrasi dan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik dilihat dari kuantitas maupun kulaitas. Pemantauan ini dilakukan secara berjenjang oleh tim pembina kabupaten, tim pengendali kecamatan dan tim pelaksana desa sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Dalam upaya pembinaan dan pemantauan untuk desa banggle terkait dengan pembinaan dan pengawasan sudah diupayakan sebaik mungkin seperti yang disampaikan oleh pak Budi selaku pendamping desa pada wawancara yang dilakukan hari rabu pukul 10:35 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame menjelaskan bahwa:

“pendampingan yang kami lakukan kepada masing-masing desa Khususnya Desa Banggle. Terkait dengan bagaimana proses pendampingan dan proses kegiatan pemerintahan desa, kami selalu komunikasikan dengan pihak pemerintah daerah karena menuut saya sinergitas hubungan komunikasi dan koordinasi kami ini ssangat penting dalam mengawal atau memfasilitasi desa yang kami damping”(Budi, rabu 10:35 tanggal 1 juni 2016 di Kantor Kecamatan Sukorame)

Kecamatan yaitu Bapak Drs. Purwo Handiyono.,MM. Pada hari rabu pukul 12:00 WIB tanggal 1 juni 2016 yang bertempat di kantor Kecamatan Sukorame menjelaskan bahwa:

“memang kita belum maksimal dalam artian apa peran tugas yang dari pendamping kelihatanya belum singkronisasi sedangkan kita dari kecamatan juga tetap mendampingi sampai suksesnya kegiatan tersebut, kalau di kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya berate disini seksi ekonomi pembangunan kalau tapi kalau ngomongin alokasi dana desa kita ada dua seksi tata pemerintahan dan ekonomi pembangunan. Karena saya rasa produk recruitment yang dari pemerintah kaupaten yang melalui BAPENNAS, biar bagaimana pun kita tetap optimalkan yang dari internal kecamatan”(Drs. Purwo Handiyono.,MM. Rabu pukul 12:00 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Selain itu juga menegaskan terkait pemgawasan yang dialkukan oleh pendamping

“pendamping itu kan mendampingi program dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, kita secara intensif juga selalu koordinasikan dengan desa bahkan pendamping juga sering kita ajak duduk bersama, artinya meskipun pembinaan dan pengawasan di desa sudah ada pendamping tapi tetap tidak bisa lepas dari kecamatan,kita tetap optimalkan suksesnya pelaksanaan ADD atau dana desa ini harus kita sukseskan bersama-sama. Perlu dalam pelaksanaannya di desa itu ada pelaku-pelaku di tingat desa dan tentunya kita tetap memberikan pembinaan secara intensif memberikan sosialisasi sekds itu berfungsi sebagai apa? Dan juga adanya BPK, Timlak, dan kita juga ada elatihan di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten yang diadakan oleh dinas terkait yaitu BAPEMAS. ” (Drs. Purwo Handiyono.,MM. Rabu pukul 12:00 tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal, meskipun adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan tidak berdampak positif terhadap hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pembinaan yang efektif adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

4.2.4 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu transparansi. Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keerbukaan, bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara (Tampubolon.2014).

Tjokroamidjojo (2001:79) mengatakan bahwa:

“transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau”.

4.2.4.1 Perencanaan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015 menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaranya

yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa. Penyusunan Daftar Rencana Kerja (DRK) di usulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APB desa. Daftar rencana kegiatan alokasi dana desa beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat. Bagian pemerintahan desa melakukan evaluasi dan setelah berkas lengkap dan benar disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Lamongan untuk diproses pencairan dan penyalurannya ke rekening kas desa.

Dalam wawancara bersama Sugeng Widodo selaku ketua karang taruna pada hari rabu tanggal 1 juni 2016 pukul 15:00 yang bertempat dirumahnya menjelaskan bahwa:

“desa banggle kalau menurut saya dilihat dari segi perencanaan sudah secara terbuka. Karena juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat jika ada rencana pembangunan dengan diwakilkannya seperti Ketua RT, Ketua RW hingga ke atas” (Sugeng Widodo, rabu pukul 15:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Sugeng Widodo)

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan salah satu perwakilan masyarakat dari Desa Banggle yang bernama Mad Sholeh pada hari rabu pukul 11:00 bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sukorame pada tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“kalau menurut saya untuk perencanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Banggle sudah transparan di tandai dengan keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan juga menentukan hasil dari musyawarah. Selain itu dipermudah dengan adanya musyawarah tingkat dusun yang nantinya akan disampaikan ke tingkat desa. Hasil dari musyawarah tersebut di Desa Banggle sudah tersebar luaskan beritanya. Cuaman kita kembali ke penduduk sendiri yang acuh tak acuh terhadap keadaan dan informasi. Yang jelas aparatur desa sudah mempublikasikan setiap adanya perencanaan pembangunan” (Mad Sholeh, rabu pukul 11:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor UPK Kecamatan Sukorame)

Desa Banggle dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah transparansi akan tetapi melihat keadaan masyarakat yang pada dasarnya adalah desa yang sistem kekeluargaannya sangatlah bagus, sehingga tingkat kepercayaan yang ada antara orang satu dengan orang yang lain juga baik. Secara umum aparat desa sudah melakukan publikasi kepada masyarakat akan tetapi terkendala dengan kemampuan masyarakat dalam pemahamannya. Keutuhan pemerintahan desa sangat tergantung pada kepercayaan satu sama lain yang di timbulkan karena kuatnya sistem kekeluargaan Desa Banggle.

4.2.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan desa dan harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah

kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa.

Kasi Ekbang Desa Banggle yang bernama Mulyo menurut hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 juga mennyampaikan:

“setiap adanya pelaksanaan semisal pembangunan yang uangnya bersumber dari mana saja itu masyarakat sudah kami kasih tahu, karena setiap tiga bulan sekali atau kita ada yang namanya rapat yang dilakukan di kantor desa sebagai evaluasi terkait anggaran yang ada dan embangan yang akan di laksanakan, nah di situ kami mengundang dari seluruh lapisan masyarakat dengan seperti ini diharapkan informasi tentang pemerintahan desa dapat terserap merata” (Mulyo, rabu pukul 17:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Mulyo)

Demikia pula yang disampaikan oleh Kepala desa yang bernama Sutawi pada wawancara yang dilakukan dirumahnya pada hari rabu, pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 menerangkan bahwa:

“Supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara perangkat desa dan masyarakat. Kami selalu menginformasikan kepada masyarakat pada hasil rapat yang secara tertulis juga terkait dengan semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa”. (Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Aparatur Desa Banggle sudah melakukan transparansi terkait pelaksanaan yang dilakukan dalam upaya pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya penyampaian yang menyeluruh dengan menggunakan media yang bisa dimengerti oleh masyarakat Desa Banggle yaitu dengan cara penyampaian secara langsung dari aparatur desa kepada masyarakat.

4.2.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan atas pengelolaan alokasi dana desa, jika mengacu pada permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa bahwapenatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir buln secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam upaya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Pak bambang Ernyoto selaku Kasi Ekbang di Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“Dalam pencatatan dan penggunaan dana untuk masing-masing desa di kecamatan sukorame sudah secara terbuka jadi tidak ada yang ditutupi khususnya Desa Banggle, seperti halnya adanya pelaksanaan pembangunan di Desa Banggle dia itu sudah di survey oleh supplier dan dikerjakan sampai selesai dan kadang-kadang juga dana belum turun tapi pembangunannya sudah selesai karena di talangi ter;lebih dahulu oleh supplier yang penting RAP nya sudah adadan sah. Karena desa kerja sama dengan pihak supplier” (Bamabng Ernyoto, rabu pukul 13:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor Kecamatan Sukorame)

Salah satu perwakilan masyarakat Selain itu wawancara yang dilakukan dengan salah satu perwakilan masyarakat dari Desa Banggle yang bernama Mad Sholeh pada hari rabu pukul 11:00 bertepat di kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sukorame pada tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“secara umum perangkat desa sudah secara transparansi terkait besaran dana sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyaakat, akan tetapi erkendala

kemampuan masyarakat dalam memahami hal ini sehingga informasi tidak bisa di serap oleh masyarakat secara umum karena kemampuan satu dengan yang lain berbeda” (Mad Sholeh, Rabu pukul 11:00 WIB tanggal 1 Juni 2016 di kantor UPK Kecamatan Sukorame)

Penatausahaan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa oleh Desa Banggle sudah secara transparan kepada pihak kecamatan dan pemerintah daerah, akan tetapi terkendala disini adalah pemahaman masyarakat Desa Banggle yang tidak bisa merata dalam menyerap informasi tentang keuangan desa. Karena dilihat dari sumber daya manusia yang lemah dalam pemahamannya..

4.2.4.4 Pelaporan

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepala Desa yang bernama Sutawi pada wawancara yang dilakukan di rumahnya pada hari Rabu, pukul 18:42 WIB tanggal 1 Juni 2016 menerangkan bahwa:

“Alhamdulillah dalam upaya pelaporan yang saya lakukan kepada bupati melalui kecamatan sampai saat ini berjalan dengan lancar. Karena kami secara keseluruhan perangkat salkerja sama untuk kelancaran dan tidak ada yang ditutupi, masyarakat sebenarnya juga tahu karena sebelum saya melaporkan saya ataupun perangkat desa yang lain menginformasikan pada saat rapat bersama masyarakat, akan

tetapi perlu di garis bawah disini masyarakat yang benar-benar paham. Karena tidak semua masyarakat itu oaham dengan pemerintahan desa secara aturan, wes pokok terima jadi gitu aja” (Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2916 di rumah Kepala Desa)

Seperti yang disampaikan salah satu perwakilan masyarakat dari Desa Banggle yang bernama Mad Sholeh pada hari rabu pukul 11:00 bertepatan di kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sukorame pada tanggal 1 juni 2016 menjelaskan bahwa:

“kalau secara terbuka sebenarnya kemasyarakat sudah terbuka, yah permasalahanya terletak pada rasa tidak mau mengerti oleh masyarakat, karena ya itu tadi, masyarakat tidak semuanya bisa memahami, hanya beberapa saja” (Mad Sholeh, rabu pukul 11:00 WIB tanggal 1 juni 2016 di kantor UPK Kecamatan Sukorame)

Pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah secara transparan akan tetapi keadaan dan kemampuan masyarakat secara umum dalam bidang pemahaman masih lemah sehingga untuk menginformasikan yang benar-benar menyentuk kesemua lini masih kurang karena hanya orang-orang tertentu yang paham dan mengerti.

4.2.4.5 Pertanggungjawaban

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Kepala Desa yang bernama Sutawi pada wawancara yang dilakukan dirumahnya pada hari rabu, pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 menerangkan bahwa:

“pertanggungjawaban yang kami lakukan atau perangkat desa lakukan kepada kecamatan itu semua tidak ada yang kami tutupi, kami sajikan apa adanya pula secara administrasi dalam melengkapi berkas dan lain sebagainya pihak kecamatan pun membantu, karena untuk desa banggle sendiri tidak ada skretarisnya, karena sekretaris ini kan sebagai pengendali administrasi” (Sutawi, rabu pukul 18:42 WIB tanggal 1 juni 2016 di rumah Kepala Desa)

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Huda selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukorame pada hari rabu pukul 14:05 yang dilakukan di kantor Kecamatan Sukorame pada tanggal 1 juni 2016 menyatakan bahwa:

“Semua desa menurut saya dalam segi pertanggungjawabannya sudah transparansi terutama desa banggle. Karena dari kecamatan sendiri ada yang namanya rakor tersebut, yang digunakan sebagai fasilitas untuk menyampaikan segala permasalahan, perkembangan dan hasil dari semua kegiatan pemerintahan desa. Jadi kita semua saling terbuka dengan adanya sistem ini” (Huda, rabu pukul 14:05 WIB tanggal 1 juni 2016 di Kantor Kecamatan Sukorame)

Dilihat dari sistem rakor yang di adakan oleh kecamatan seenarnya sudah mewakili bahwa desa banggle sudah transparan dalam mempertanggungjawabkan terkait kegiatan yang dilakukan oleh desa banggle, karena sebagai bentuk evaluasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan dan juga administrasi yang harus dilengkapi dalam proses pertanggungjawaban.

2.2.5 Integrasi Islam

Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat fundamental, terutama kegiatan sehari-hari yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain adanya kejujuran, manusia diajarkan juga untuk menepati amanah yang mana hal ini merupakan moral yang sangat mulia. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. (QS:An-Nisa:58),

Adanya surah An-Nisa di atas menjelaskan bahwa kejujuran sangat fundamental, dalam hal ini kejujuran sangat dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan alokasi dana desa, yang mana peran langsung dari masyarakat dan perangkat desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya kejujuran dan keterbukaan satu sama lain maka secara langsung tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

2.2.6 Rekomendasi

Mengingat pentingnya pengelolaan alokasi dana desa yang harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk di wujudkan dalam suatu pemerintahan. Maka dari hasil pembahasan pembahasan di atas penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dalam tahap perencanaan yang dilakukan seperti musyawarah seperti halnya, penyusunan RPJM dan RKP Desa, waktu pelaksanaan musyawarah tersebut minimal satu bulan sebelum pelaksanaan harus sudah terdengar warga masyarakat terkait dengan pelaksanaan dan bahan musyawarah tersebut sudah berada di tangan masyarakat atau orang-orang yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut minimal satu minggu sebelum musyawarah tersebut berlangsung, agar masyarakat bisa mempelajari dan menevaluasi bahan tersebut sehingga hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan.
2. RPJM desa yang dirumuskan seharusnya mencakup semua keadaan desa yang nantinya akan menjadi alat ukur pembangunan yang ada di desa dan disajikan dalam konoso demografi desa secara keseluruhan.
3. Adanya sekretaris desa sebagai pusat ketertiban administrasi desa sehingga kebutuhan administrasi tersebut dapat terpenuhi.

4. Menciptakan sumber daya yang memahami peraturan yang berlaku sehingga mampu menciptakan kondisi desa yang mandiri.
5. Adanya komunikasi yang efektif antar perangkat desa, perangkat desa dengan pihak kecamatan dan pihak pemerintah daerah.
6. Pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati No. 5 tahun 2015.



BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *good governance* di Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dapat ditarik kesimpulan bahwa di tinjau dari segi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, perencanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Banggle sudah sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014, mulai dari penyusunan RPJM desa, RKP desa dan APBDes. Hanya saja terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pihak kecamatan.

Pelaksanaan, secara garis besar dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Banggle sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, Hanya saja terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pihak kecamatan.

Penatausahaan, secara garis besar dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Banggle sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, tetapi terkendala sumber daya manusia yang masih kurang mampu dan memahami

regulasi yang ada sehingga ada pelimpahan tugas dan tanggung jawab satu dengan yang lain.

Pelaporan, pelaporan yang dilakukan di Desa Banggle sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi masih dibutuhkan pengawasan dan bimbingan dari pihak kecamatan terkait. Sedangkan dari sisi pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Banggle secara garis besar sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, akan tetapi terkendala tidak adanya sekretaris desa yang memungkinkan perangkat desa mengambil alih tugas dan wewenang sekretaris desa dan perlunya perhatian khusus dari tim pendamping desa dan kecamatan dalam upaya pemenuhan administrasi.

Pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang langsung turun ke desa masih kurang efektif, sehingga pembinaan dan pengawasan dilakukan dari pihak kecamatan dan pendamping lokal desa.

Jika ditinjau dari Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah terwujud dengan baik. Ditandai dengan keterlibatan masyarakat secara langsung. Dari sisi pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sudah terwujud ditandai dengan adanya dukungan secara tenaga atau gotong-royong dari masyarakat.

Jika di tinjau dari responsif/daya tanggap pemerintah atas pengelolaan alokasi dana desa, dalam perencanaan, upaya perencanaan pengelolaan alokasi dana desa perintah kecamatan memberikan respon yang cukup baik ditandai dengan adanya perhatian dan kepedulian dengan ditandai adanya arahan terkait musrenbangdes. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, respon dalam upaya pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah terwujud dari pihak kecamatan memberikan pengarahan dan bimbingan terkait pelaksanaan yang dilakukan.

Penatausahaan, dalam upaya penatausahaan pihak kecamatan memberikan arahan dan turut serta memfasilitasi permasalahan administrasi yang ada di desa banggle sehingga hubungan yang terjalin antara aparat desa dengan kecamatan cukup baik. Dari sisi pelaporan, dengan adanya respon dari pihak kecamatan maka Pelaporan yang dilakukan oleh Desa Banggle sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan di tandai dengan adanya respon pihak kecamatan yang selalu memerhatikan dan mengingatkan terkait pelaporan.

Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yang dilakukan desa sudah sesuai dengan aturan yang ada karena kecamatan berperan aktif dan bertanggungjawab dengan administrasi yang dibutuhkan serta menjadi fasilitator permasalahan yang ada. Sedangkan dari sisi pembinaan dan pengawasan, tingkat kepekaan dari pihak pemerintah daerah yang kurang efektif dalam upaya pembinaan dan pengawasan

langsung ke desa di tandai karena desa hanya merasakan pembinaan dan pengawsan dari kecamatan.

Jika di tinjau dari transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa banggle sudah transparansi hanya saja terkendala tingkat pemahaman dari masyarakat yang kurang mampu sehingga secara meneluruh masih kurang efektif. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, pelaksaasn pengelolaan alokasi dana desa di desa banggle sudah transparansi akan tetapi terkendala sumber daya masyarakat yang kurang bisa memahami sehingga masih ada masyarakat yang belum tahu terkait dengan pelaksanaan alokasi dana desa.

Penatausahaan, penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa di desa banggle secara garis besar sudah transparansi di tandai dengan penyampaian terkait dana kepada masyarakat setiap kali mengadakan rapat dengan masyarakat. Dari sisi pelaporan, pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di desa banggle sudah transparansi karena selain masyarakat mengerti dari rapat yang diadakan oleh desa pihak desa juga melengkapi secara administrasi kepada pihak kecamatan kemudian di verivikasi.

Pertanggungjawaban, pertanggngjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa banggle sudah transparansi ditandai dengan adanya rapat dengan masyarakat dan

rakor yang diadakan oleh pihak kecamatan akan tetapi terkendala tidak adanya sekretaris desa yang mengurus administrasi.

4.2 Saran

Penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dilihat dari segi akuntabilitas, partisipasi masyarakat, responsive dari pemerintah dan transparansi saja. Yang sebagai acuan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan. Sedangkan hasil penelitian ini hanya membandingkan apakah proses dilapangan sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan teori yang ada ataukah belum. Selain itu juga penelitian ini tidak membahas terlalu mendalam nominal pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga saran dari peneliti agar membahas lebih dalam lagi komponen-komponen yang secara keseluruhan terkait alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur”an Karim dan Terjemahannya

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian. Edisi revisi*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi, 1999. *Prosedur Penelitian. Edisi revisi IV*. Jakarta : PT rineka cipta

Emzir,Drs. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Gambaran Umum Kabupaten Lamongan,
<http://lamongankab.go.id/instansi/kkp/wp-content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf>, (Diakses pada Jum’at, 13 Mei 2016, 15:33)

Ghony, M. Djunaidi., Almashur, Fauzan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Huri, Risti., valentina dan Supatmoko, Djoko (2015). **Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013**. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Kabupaten Lamongan <http://lamongankab.go.id/instansi/sukorame/profil-umum/>, (Diakses pada Jum’at, 13 Mei 2016, 17:43)

Kecamatan Sukorame, <http://wikimapia.org/9374460/id/DESA-KECAMATAN-SUKORAME-LAMONGAN>, (Diakses pada Jum’at, 13 mei 2016, 18:00)

Marcrush, Yus. (22 September 2008). Jumlah dan Nama-nama Desa/kelurahan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Diperoleh 01 Maret 2016 dari <http://desawirausaha.blogspot.com/2016/01/jumlah-dan-nama-nama->

desa-kelurahan-di-kabupaten-lamongan-provinsi-jawa-timur-tahun-2015.html

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Nurliana. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*. 1 (3). 1059-1070.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Bupati lamongan Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Lampiran XXII tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014

Poerwandi, E.K.2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Profil Jawa Timur. <https://bpnjatim.wordpress.com/profil-jawa-timur/>. (Jum'at, 13 mei 2016, 15:11)

Rosalinda, Okta. (2014). **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan, Studi Kasus pada Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sari, Wiranda. (2015). Studi Pelaksanaan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*. 3 (4). 927-938.

Soleh, Chabib dan Rachmansjah, Haru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Subroto, Agus. (2009). **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)**. *Tesis* (tidak dipublikasikan). Program Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tampubolon, Richardo. Juniaster. (2014). **Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan).program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Miritim raja Haji, tanjungpinang.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001. *Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Utomo, Selamat, Joko. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. *Media Trend*, 10 (1), 27-46.

Yustika, Erani. Ahmad., Baks, Rukavina. (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing)